



P U T U S A N
Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUNAENI**, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02, Dusun Nampes, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **M. MANSUR**, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.04, Dusun Randugembolo, Desa Ardumulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw.04, Dusun Randugembolo, Desa Ardumulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **H. ACHMAD QUSYAIRI/ AHMAD (sebelum haji bernama SENENG)**, bertempat tinggal di Rt.05 Rw.01, Desa Krajan Dengkol, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **TEKEN**, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.02, Dusun Nampes, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **TANING/ PANING**, bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Dusun Nampes, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **MOCH ALI USMAN/ ALI USMAN**, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Dusun Nampes, Desa Baturetno Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **M. SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Dusun Nampes, Desa Baturetno Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **TANAH**, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.02 Dusun Nampes, Desa Baturetno Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH PRASTYO NUR WIDIANTO, S.H., WWIED TUHU PRASETYANTO, S.H., M.H.** dan **LUKMAN CHAKIM, S.H.**, Advokat yang berkantor di Perum Taman Penarukan Jalan Taman Sari II Nomor 1 RT.02 RW.04, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 303/PH/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **KUD DENGKOL**, berkedudukan di Jalan Raya Nampes, Desa Baturetno Rt.05 Rw.02, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang diwakili oleh **IR. DWI IRIANTO**, selaku Ketua KUD Dengkol, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUMARDHAN, S.H.**, dan **Hj. MAISAROH, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 417/PH/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH RUAS JALAN TOL PANDAAN-MALANG**, berkedudukan di Perumahan Graha Kencana Kav-46 Jalan Graha Kencana Raya Blimbing, Kota Malang, yang diwakili oleh **R. AGUS SULIHANTO AW., S.T.** selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pandaan-Malang, dalam hal ini memberi kuasa/tugas kepada **YUSUF WARDOYO, S.H., EDI SUTANTO, S.H., VERRY BARKI, S.H., dan VASKAL BENOVEN TAMBUNAN, S.H.**, berdasarkan surat kuasa/tugas tanggal 4 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 322/PH/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NURAWI**, bertempat tinggal di jalan Raya Dengkol Nomor 3 Rt.2 Rw.3 Dusun Krajan, Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn



SUMANTO, S.H., Advokat pada Kantor “**SUMANTO & PARTNERS**” beralamat di Komplek Perdagangan Velodrom Kv. No. 68/69 jalan Simpang Terusan Danau Sentani, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 416/PH/III/2019 tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Nomor Register 107/Pdt.G/2019/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seseorang yang bernama Mail (dikenal juga dengan Nama Karan anak pertama sehingga selain memiliki nama Mail, juga biasa disebut Maluen Mail) yang menikah dengan Bu. Malar, hingga dalam pernikahannya tersebut kemudian memiliki anak yakni: **Maluen** (Alm), **Seneng/H.Ahmad** (Penggugat IV), **Teken** (Penggugat V), **Taning** (Penggugat VI), **Tani** (Alm), **Tanah** (Penggugat IX), setidaknya sebagaimana bukti surat pernyataan ahli waris yang telah diketahui dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Baturetno dan Camat Singosari;
2. Bahwa pada tahun 1948 Mail/Maluen Mail membeli tanah dengan identitas di krawangan desa Persil.51a No 502 Kelas d1 seluas \pm 7670M2 dari orang yang bernama Kerto Soegondo Situe setidaknya sebagaimana bukti catatan riwayat tanah di buku c Desa Baturetno;
3. Bahwa pada tanggal 1-8-1968, tanah milik Maluin Mail telah dijual sebagian yakni seluas \pm 250m2 kepada Lasmi Tjarah sehingga tanah milik Mail dikarenakan jual beli tersebut menjadi sisa \pm 7420m2 dan pada tanggal yang sama tanah milik Maluin Mail juga dijual lagi seluas \pm 2000m2 kepada Muntari sehingga tanah milik Mail sisa \pm 5420m2, setidaknya sebagaimana bukti yang terdapat di data buku C Desa Baturetno;

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah milik Maluin Mail juga telah dijual lagi sebagian yakni pada tanggal 21-8-1978 seluas $\pm 2520\text{m}^2$ kepada Fatholah sehingga tanah milik Mail sisa $\pm 2900\text{m}^2$ dan pada tanggal yang sama tanah milik Maluin Mail juga dijual lagi sebagian seluas $\pm 850\text{m}^2$ kepada Sutin sehingga tanah milik Mail sisa $\pm 2050\text{m}^2$ setidaknya sebagaimana bukti yang terdapat di data buku C Desa Baturetno;
5. Bahwa oleh karena telah terjadi beberapa kali jual beli, maka tanah milik Maluen Mail hanya tersisa seluas $\pm 2050\text{m}^2$ dengan identitas Persil 51a No.502 Kelas d1, yang dahulu dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah milik Sutin;
Selatan	: Jalan Raya;
Timur	: Tanah milik Sutin;
Barat	: Tanah milik Po Tan;

Akan tetapi saat ini batas-batas tersebut telah menghilang karena terdampak proyek jalan TOL Pandaan-Malang;
6. Bahwa perlu diketahui juga di atas tanah *a quo* terdapat sebuah rumah tua Semi Permanen milik Almarhum Maluin Mail, yang oleh masyarakat setempat sering disebut dengan bangunan klenengan atau klonengan yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa;
7. Bahwa pada tahun 1969 Bpk.Maluen Mail meninggal dunia di rumahnya di Baturetno Sebagaimana keterangan dari Desa Baturetno, dan kemudian juga istrinya yang bernama Malar juga meninggal dunia di Baturetno Sebagaimana keterangan kematian yang diterbitkan oleh pemerintahan Desa Baturetno;
8. Bahwa sepeninggal Alm.Maluen Mail dan Almarhumah Malar, selain meninggalkan obyek waris juga meninggalkan ahli waris yakni sebagai berikut:
 1. Anak pertama bernama Maluen, meninggal pada tanggal 26-10-2003, dan semasa hidupnya memiliki anak kandung yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm.Maluen Mail yakni:
 - 1.1. M.Mansur (Penggugat II);
 - 1.2. Siti Fatimah (Penggugat III);
 2. Anak kedua bernama H. Achmad/Seneng (Penggugat IV);
 3. Anak ketiga bernama Teken (Penggugat V);
 4. Anak Keempat bernama Taning (Penggugat VI);
 5. Anak Kelima bernama Tani, meninggal pada tahun 2011, semasa hidupnya memiliki anak kandung yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm.Maluen Mail yakni:
 - 5.1. Sunaini (Penggugat 1);
 - 5.2. Ali Usman (Penggugat VII);

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. M. Saifudin (Penggugat VIII);
6. Anak Ke-enam bernama Tanah (Penggugat IX);
9. Bahwa awalmula permasalahan perkara ini adalah bermula pada saat Turut Tergugat menjadi Manager KUD Harapan Dengkol (sekarang KUD Dengkol), dan karena tidak memiliki kantor yang representative, **Turut Tergugat pada sekitar bulan Januari 1983 secara pribadi berniat untuk membeli tanah beserta bangunannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita Point 6 diatas, milik dari Maluen Mail**, akan tetapi karena Maluen Mail sudah meninggal dunia, Turut Tergugat menemui ahli waris Maluen Mail yang paling tua yakni Bpk.Maluen, dan mendapatkan jawaban bahwasannya para ahli waris Alm.Maluen Mail masih memiliki tanah sendiri dan belum membutuhkan, maka ahli waris bersepakat untuk tidak menjual obyek tanah beserta bangunannya sebagaimana dimaksud;
10. Bahwa dikarenakan tanah dan bangunan tersebut tidak dijual, maka kemudian Turut Tergugat yang merupakan salah satu pendiri KUD Harapan Dengkol (sekarang menjadi KUD Dengkol) dan juga berkedudukan sebagai Manager, **secara pribadi dan atas nama KUD** mengajukan diri untuk **meminjam obyek sengketa dan dipergunakan sebagai kantor KUD Harapan Dengkol**, yang dinyatakan "sementara" akan dipergunakan untuk kepentingan orang banyak, dan untuk hal tersebut Turut Tergugat walaupun tanpa ada komitmen sebelumnya, kemudian mengajak salah satu ahli waris Alm Maluen Mail yakni Tani untuk bekerja kepadanya secara pribadi (bukan sebagai karyawan KUD) selama setidaknya 2 tahun;
11. Bahwa kemudian untuk kepentingan tersebut, **Turut Tergugat melakukan pembenahan (renovasi) beberapa hal diatas lahan obyek sengketa**, sehingga memenuhi fungsinya untuk tujuan peminjaman sebagaimana dimaksud, termasuk juga membuat sebagian tanah obyek sengketa dibagian sebelah Selatan untuk dijadikan sebagai jalan, yang dimaksudkan sebagai pintu keluar masuk angkutan menuju gedung belakang (tempat penggilingan padi) yang terletak dibelakang bangunan.
12. Bahwa ternyata masa tugas Turut Tergugat di KUD Harapan Dengkol berakhir pada akhir tahun 1985, akan tetapi ternyata tanah dan bangunan yang oleh Turut Tergugat dipinjamnya dari para ahli waris Alm.Maluen Mail (obyek sengketa) tidak langsung dikembalikan kepada ahli waris Alm.Maluen Mail, melainkan ditinggalkan begitu saja.
13. Bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa yang dipinjam dari para ahli waris Bpk.Maluen Mail yang kemudian ditinggal begitu saja oleh Turut Tergugat,



kemudian oleh pengurus baru KUD Harapan Dengkol sebagai pengganti Bapak Nurawi/Turut Tergugat, tanah dan bangunan obyek sengketa yang merupakan milik dari Para Penggugat dilanjutkan penggunaannya sebagai KUD Dengkol/Tergugat I, sehingga “seolah-olah” tanah dan bangunan obyek sengketa adalah telah menjadi milik KUD Dengkol Padahal kenyataannya bukan milik KUD Dengkol.

14. Bahwa oleh karena para ahli waris Alm.Maluin Mail sudah tidak menghendaki obyek hak miliknya dipergunakan sebagai Kantor KUD Dengkol/Tergugat I, maka kemudian diminta secara baik baik kepada KUD Dengkol/Tergugat I, dan selain telah meminta secara lisan, Para Ahli Waris Alm.Maluen Mail/Para Penggugat juga pernah menyampaikan surat permintaan kepada KUD Dengkol/Tergugat I untuk mengembalikan obyek tanah beserta segala yang ada diatasnya, akan tetapi ternyata diluar dugaan, KUD Dengkol/Tergugat I Malah mengklaim sebagai pemilik obyek tanah sengketa dan melakukan penguasaan sebagaimana dimaksud, dengan dalih mendapatkan hibah dari pemerintah jepang.
15. Bahwa kemudian Para Penggugat membuat pengaduan kepada aparatur setempat baik ditingkat Desa Maupun Kecamatan, hingga pernah diadakan mediasi dengan KUD Dengkol/Tergugat I, dan diketemukan hasil bahwa obyek sengketa adalah tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas +2050m2 dengan identitas Persil.51a No 502 Kelas d1 atas nama Maluin Mail, sehingga oleh karenanya harus kembali kepada para ahli waris Alm.Maluen Mail, akan tetapi KUD Dengkol Tetap bersikukuh tidak mau meninggalkan apalagi mengembalikan obyek *a quo* kepada Para Penggugat.
16. Bahwa kesemua permasalahan tidak akan muncul bilamana Turut Tergugat mengembalikan obyek sengketa kepada Maluen Mail atau ahli warisnya, setidaknya sebelum puma tugas dari KUD Dengkol, bukan malah meninggalkan hingga akhirnya dikuasai oleh Pengurus baru KUD Dengkol/Tergugat I yang meneruskan Penguasaan atas obyek milik Maluen Mail dengan cara yang melawan hak.
17. Bahwa permasalahan juga tidak akan muncul bilamana Tergugat I mau tahu diri menyimak alas hak yang dimilikinya sendiri, sebab bilamana mau membaca dengan obyektif, maka semestinya Tergugat I telah mengetahui bahwasannya tidak ada satupun bukti alas hak yang menyatakan kepemilikan Tergugat I terhadap obyek sengketa, serta tidak ada satupun bukti yang menunjukkan asal muasal perolehan tanah untuk dimiliki Tergugat I.
18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, tetap menguasai meski menyadari tidak memiliki bukti kepemilikan meskipun sudah diperingatkan baik



oleh Turut Tergugat maupun Para Penggugat, maka sudah terang bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, meski juga dapat diketahui bahwa Tergugat I dalam hal ini selain melakukan Perbuatan melawan hukum juga telah melakukan pelanggaran hukum sebab telah diperingatkan akan tetapi tetap abai dan terus melakukan penguasaan tanah yang diatasnya berdiri bangunan tanpa hak **sebagaimana telah diatur dalam pasal 385 KUHP** (Kitab undang-undang Hukum Pidana), yang juga akan segera Penggugat ajukan proses hukum melalui aparat Kepolisian yang berwenang sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.

19. Bahwa Tergugat I telah dengan secara semena-mena merampas Hak dari Para Penggugat, dengan menguasai obyek hak milik dari Para Penggugat dan hal tersebut dilakukan selama bertahun-tahun, ditambah lagi Tergugat I berniat untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan menjual bangunan yang berdiri diatas obyek tanah milik Para Penggugat, padahal diketahui bahwasannya tanah dan bangunan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
20. Bahwa maksud dari Tergugat I untuk menjual bangunan yang berdiri diatas obyek tanah milik Para Penggugat untuk dinikmati sendiri, ternyata mendapatkan sambutan ketika obyek tanah dan bangunan milik Para Penggugat terkena proyek pengadaan Jalan Tol Pandaan-Malang, dengan Tergugat II ternyata secara sepihak menghitung secara terpisah antara pembayaran Tanah dan Pembayaran bangunan, sehingga seolah-olah Tanah dan Bangunan adalah obyek yang terpisah, padahal senyatanya tidak.
21. Bahwa dikarenakan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I belum mendapatkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat yang membeli obyek milik Para Penggugat kemudian menitipkan pembayaran melalui konsinyasi di pengadilan.
22. Bahwa Para Penggugat menganggap bahwa kesemua uang pembayaran atas obyek tanah dan bangunan adalah dalam satu nomor permohonan yakni No.2/Pdt.Cons/2018/PN.Kpn hal mana bila sudah terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap, maka pihak yang dimenangkan akan berhak untuk mengambil uang pembayaran sebagaimana dimaksud, **akan tetapi ternyata tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat**, Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat mendaftarkan penitipan konsinyasi pembayaran atas bangunan untuk akan diperuntukkan bagi Tergugat I, dan mendapatkan nomor permohonan yakni No.3/Pdt.Cons/2018/PN.Kpn sehingga atas perbuatan tersebut adalah sangat merugikan Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat II ternyata sejak sebelum terbit keputusan Pengadilan yang



berkekuatan hukum tetap, seolah telah menentukan bahwasannya yang nantinya berhak atas pembayaran obyek bangunan adalah Tergugat I, padahal semestinya dapat diketahui bahwasannya Tergugat I adalah tidak memiliki alas hak, dan penguasaannya adalah dengan bertahun-tahun mengesampingkan/merampas hak dari Para Penggugat.

23. Bahwa atas segala keadaan sebagaimana dimaksud, Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang mengklaim kepemilikan tanah atas tanah milik Para Penggugat, hingga kemudian Pengadilan memberikan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana keputusan pengadilan perkara No.79/Pdt.G/2016/PN.Kpn, Jo No.330/PDT/2017/PT.SBY, Jo No.2730K/PDT/2018, hal mana Pengadilan telah menetapkan bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai Pemilik Objek sengketa berupa sebidang tanah tersebut pada persil 51a No. 502 Klas d1 seluas 2050 Meter persegi yang terletak di Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Sutin;
Sebelah Timur : Tanah Milik Sutin;
Sebelah Selatan : Jalan Raya;
Sebelah Batar : Tanah Milik Po Tan;

dan untuk selanjutnya Pengadilan juga menyatakan bahwa **Tergugat I adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum**, sehingga menjadi jelas bahwasannya Tergugat I adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan tetap menguasai meski telah diminta untuk mengembalikan obyek milik Para Penggugat, yang menyebabkan Para Penggugat selama bertahun-tahun tidak dapat menikmati / tidak dapat memanfaatkan/ tidak memperoleh keuntungan dari haknya, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek hak milik para penggugat, akan tetapi justru diberikan hak untuk menikmati hasil penjualan obyek yang notabene secara mendasar adalah milik Para Penggugat.

24. Bahwa bahkan pada tahun 2015 saja sudah pernah diajukan gugatan berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana perkara dengan register No. 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn, yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana pada pokoknya mensengketakan kepemilikan atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
25. Bahwa pada pemeriksaan perkara dengan register No. 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn sebagaimana dimaksud, termasuk juga didalam perkara Nomor. No.79/Pdt.G/2016/PN.Kpn, Turut Tergugat telah menerangkan duduk perkara yang sebenarnya berkenaan dengan Turut Tergugat yang pada mulanya



menguasai obyek sengketa adalah dari hasil meminjam, akan tetapi peminjaman tersebut dilakukan oleh Nurawi/Turut Tergugat sebagai pribadi kepada ahli waris Alm.Maluin Mail yang lalu diteruskan oleh Tergugat I;

26. Bahwa Turut Tergugat meski pada mulanya juga melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi kemudian telah menyadari kesalahannya selanjutnya telah mengakui kesalahannya pada masa lalu dengan tidak mengembalikan obyek yang dipinjamnya kepada yang berhak, dan kemudian setidaknya-tidaknya pada bulan juli 2016 Telah membuat pernyataan yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menyerahkan kembali obyek yang pernah dipinjamnya, akan tetapi ternyata obyek sebagaimana dimaksud adalah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I, dengan mengesampingkan permintaan Turut Tergugat untuk agar obyek tanah yang diatasnya berdiri bangunan diserahkan kepada para ahli waris Alm.Maluin Ma'il, dalam hal ini Para Penggugat.
27. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara adalah *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, yang kemudian PMH dirumuskan dengan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur:
- Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya.**
 - Adanya kerugian yang timbul.**
 - Adanya kesalahan, baik sengaja ataupun kealpaan (kelalaian).**
 - Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan.**

Hal mana perbuatan sebagaimana dimaksud semestinya memiliki kriteria sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku, dan atau;
 - Melanggar hak subyektif orang lain, dan atau;
 - Melanggar kaidah tata susila, dan atau;
 - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup bermasyarakat;
28. Bahwa dengan menyimak ketentuan didalam Psl.1365 KUHPerdara, maka Tergugat I yang telah menempati obyek yang bukan miliknya dan terus menerus mendapatkan keuntungan dari obyek hak milik Para Penggugat meskipun sudah diperingatkan, serta Tergugat II yang mengabaikan Hak dari Para Penggugat kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat mendaftarkan penitipan konsinyasi pembayaran atas bangunan untuk akan hanya diperuntukkan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I padahal diketahuinya terdapat sengketa atas kepemilikan tanah dan bangunan, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, serta melanggar hak subjektif Para Penggugat yang dijamin secara hukum sehingga terang telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat.

29. Bahwa seharusnya Para Penggugat adalah yang berhak atas uang ganti rugi/ pembayaran atas bangunan dari Tergugat II, sebab obyek tanah adalah terbukti milik Para Penggugat yang selama bertahun-tahun dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, sedangkan bangunannya juga merupakan bangunan yang didirikan awal oleh Pewaris dari Para Penggugat, untuk selanjutnya direnovasi oleh Turut Tergugat, dan kemudian sudah diserahkan oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat, akan tetapi dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I.
30. Bahwa untuk dapat dinyatakan terdapat hubungan kausalitas/sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan, setidaknya dapat disimak dari Yurisprudensi tetap yang telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia, dengan berpegang pada ajaran *Adequate Verorzaking*/ Teori Adequate dari Von Kries yang menyebutkan, "perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat", dengan demikian telah terang bahwa Tergugat I selaku pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai secara sepihak obyek hak milik dari Para Penggugat dan menolak mengembalikan kepada yang berhak, sehingga yang berhak tidak dapat menikmati hak miliknya yang berarti telah mengalami kerugian, kemudian Tergugat II yang mengabaikan Hak dari Para Penggugat kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat mendaftarkan penitipan konsinyasi pembayaran atas bangunan untuk akan hanya diperuntukkan bagi Tergugat I padahal diketahuinya terdapat sengketa atas kepemilikan tanah dan bangunan, sehingga pemiliknya/Para Penggugat terganggu untuk dapat menikmati obyek hak miliknya adalah berarti Para Penggugat telah mengalami kerugian.
31. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud, telah mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Para Penggugat yakni dapat Para Penggugat hitung secara rinci sebagai berikut :
 1. bahwa Tergugat I telah menguasai sejak akhir 1985 sampai sekarang/gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen yang setidaknya berarti telah ada penguasaan tanpa hak terhadap obyek tanah milik Para Penggugat selama setidaknya mulai awal tahun 1983 sampai

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tahun 2017, yang bilamana obyek tanah sebagaimana dimaksud disewakan oleh Para Penggugat dengan nilai sewa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, maka seharusnya Tergugat I membayar sebesar Rp.30.000.000,-x (Tahun 1983 sampai Tahun 2017= 34 Tahun)=Rp.1.029.000.000,- (Satu miliar dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat, sehingga oleh sebab itu Tergugat I seharusnya dihukum untuk membayar uang sejumlah tersebut karena telah menikmati obyek milik Para Penggugat selama bertahun-tahun secara gratis;

Perhitungan untuk setiap tahunnya sebesar Rp.30 juta diperoleh dari :

- nilai lazim sewa atas obyek sengketa dibandingkan dengan sewa-menyewa yang biasa terjadi atas obyek dengan luasan yang sebanding yang terletak disekitaran tempat obyek sengketa, dalam kelas tanah dan bangunan yang sebanding.
- Perhitungan bahwa pada tahun 1983 obyek tanah sengketa beserta bangunannya sebagaimana dimaksud, jika disewakan adalah setara dengan sewa 2 (dua) hektar tanah kebun untuk ditanami tebu, yakni pada masa itu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan pada saat ini harga sewa tanah kebun 2 hektar untuk ditanami tebu adalah seharga Rp.30.000.000,-, sehingga oleh sebab itu uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp.600.000 pada tahun 1983, adalah setara dengan dengan uang Rp.30.000.000,- pada decade tahun dua ribuan ini.

2. Bahwa penguasaan sepihak dari Tergugat I atas obyek milik Para Penggugat telah menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menikmati / tidak dapat memanfaatkan/ tidak memperoleh keuntungan dari haknya, padahal seharusnya apabila obyek sebagaimana dimaksud bilamana dikuasai oleh para penggugat, maka tentunya pada saat diinventarisasi masuk sebagai obyek yang dibeli oleh negara untuk pembangunan Tol, maka obyek milik Para Penggugat akan dibeli oleh pihak **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Pandaan-Malang**, sebagaimana dihitung oleh tim penafsir harganya setidaknya obyek bangunan Para Penggugat akan sudah mendapatkan uang senilai **Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah)** sehingga oleh sebab itu Tergugat I seharusnya dihukum untuk membayar uang sejumlah tersebut, karena menyebabkan Para Penggugat belum mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud.
3. Bahwa Tergugat I akibat dari perbuatannya melakukan perbuatan melawan



hukum dengan penguasaan secara sepihak setidaknya yang menyebabkan Para Penggugat tidak mendapatkan pembayaran atas bangunan obyek sengketa, maka sudah sepatutnya Tergugat I dinyatakan tidak berhak untuk mengambil konsinyasi atas uang bangunan obyek sengketa, dan sebaliknya Para Penggugat sebagai pemilik sah dinyatakan berhak untuk mengambil uang konsinyasi bangunan.

32. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian imateriil sehingga untuk itu harus dihukum untuk membayar ganti kerugian imateriil dengan nilai penghitungan sebagai berikut : Kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya pekerjaan Penggugat yang berimplikasi kepada aktifitas sehari-hari dari Para Penggugat, yang karena hal itu perlu dipulihkan melalui ganti kerugian imateriil setidaknya untuk masing-masing Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga jika dikalikan jumlah para Penggugat yakni sebanyak 9 orang, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar sebesar $Rp. 50.000.000,- \times 9 = Rp. 450.000.000,-$ (empat ratus lima puluh juta rupiah);
33. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi gugatan yang hampa, dengan hak Para Penggugat terjamin akan dipenuhi, maka kami memohon agar dalam hal ini titipan uang/konsinyasi atas pembayaran bangunan sebagaimana perkara konsinyasi No.3/Pdt.Cons/2018/PN.Kpn, di tangguhkan pencairannya sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
34. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang sah, dan kemudian mengingat pentingnya perkara ini kiranya tidak menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat terus terulang, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Malang memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut

Dalam Pendahuluan :

Mengabulkan permohonan Blokir terhadap pencairan uang konsinyasi sebagaimana dimaksud didalam perkara No.3/Pdt.Cons/2018/PN.Kpn, sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas Bangunan yang berada di atas tanah persil 51a No. 502 Klas d1 seluas 2050 Meter persegi yang terletak di Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa berupa bangunan milik dari Para Penggugat tanpa ijin dan meski telah diminta oleh Penggugat tetap tidak mau menyerahkan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang mendaftarkan penitipan konsinyasi pembayaran atas bangunan untuk hanya akan diperuntukkan bagi Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas pembayaran bangunan obyek sengketa dari Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam No.3/Pdt.Cons/2018/PN.Kpn
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas pembayaran bangunan obyek sengketa dari Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam No.3/Pdt.Cons/2018/PN.Kpn
7. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan pembayaran obyek bangunan sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Materiil dengan nilai penghitungan sebagai berikut :
 1. bahwa Tergugat I telah menguasai sejak akhir 1985 sampai sekarang/gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen yang setidaknya berarti telah ada penguasaan tanpa hak terhadap obyek tanah milik Para Penggugat selama setidaknya mulai awal tahun 1983 sampai dengan tahun 2017, yang bilamana obyek tanah sebagaimana dimaksud disewakan oleh Para Penggugat dengan nilai sewa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, maka seharusnya Tergugat I membayar sebesar Rp.30.000.000,-x (Tahun 1983 sampai Tahun 2017= 34 Tahun)=Rp.1.029.000.000,- (Satu miliar dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Para Penggugat, sehingga oleh sebab itu Tergugat I seharusnya dihukum untuk membayar uang sejumlah tersebut karena telah menikmati obyek milik Para Penggugat selama bertahun-tahun secara gratis.
Perhitungan untuk setiap tahunnya sebesar Rp.30 juta diperoleh dari :
 - nilai lazim sewa atas obyek sengketa dibandingkan dengan sewa-menyewa yang biasa terjadi atas obyek dengan luasan yang sebanding yang terletak disekitaran tempat obyek sengketa, dalam kelas tanah dan bangunan yang sebanding.

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perhitungan bahwa pada tahun 1983 obyek tanah sengketa beserta bangunannya sebagaimana dimaksud, jika disewakan adalah setara dengan sewa 2 (dua) hektar tanah kebun untuk ditanami tebu, yakni pada masa itu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan pada saat ini harga sewa tanah kebun 2 hektar untuk ditanami tebu adalah seharga Rp.30.000.000,-, sehingga oleh sebab itu uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp.600.000 pada tahun 1983, adalah setara dengan dengan uang Rp.30.000.000,- pada decade tahun dua ribuan ini.
2. Bahwa penguasaan sepihak dari Tergugat I atas obyek milik Para Penggugat telah menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menikmati / tidak dapat memanfaatkan/ tidak memperoleh keuntungan dari haknya, padahal seharusnya apabila obyek sebagaimana dimaksud bilamana dikuasai oleh para penggugat, maka tentunya pada saat diinventarisasi masuk sebagai obyek yang dibeli oleh negara untuk pembangunan Tol, maka obyek milik Para Penggugat akan dibeli oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Pandaan-Malang, sebagaimana dihitung oleh tim penafsir harganya setidaknya obyek bangunan Para Penggugat akan sudah mendapatkan uang senilai Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sehingga oleh sebab itu Tergugat I seharusnya dihukum untuk membayar uang sejumlah tersebut, karena menyebabkan Para Penggugat belum mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud.
3. Bahwa Tergugat I akibat dari perbuatannya melakukan perbuatan melawan hukum dengan penguasaan secara sepihak setidaknya yang menyebabkan Para Penggugat tidak mendapatkan pembayaran atas bangunan obyek sengketa, maka sudah sepatutnya Tergugat I dinyatakan tidak berhak untuk mengambil konsinyasi atas uang bangunan obyek sengketa, dan sebaliknya Para Penggugat sebagai pemilik sah dinyatakan berhak untuk mengambil uang konsinyasi bangunan.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian imateriil dengan nilai penghitungan sebagai berikut : Kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya pekerjaan Penggugat yang berimplikasi kepada aktifitas sehari-hari dari Para Penggugat, yang karena hal itu perlu dipulihkan melalui ganti kerugian imateriil setidaknya untuk masing-masing Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga jika dikalikan jumlah para Penggugat yakni sebanyak 9 orang, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar sebesar $Rp.50.000.000,- \times 9 = Rp.450.000.000,-$ (empat ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraf*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menguhukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ari Qumiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan subyek hukum (*Error In persona*):

Karena didalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita 10...menyatakan bahwa Turut Tergugat yang merupakan salah satu pendiri KUD Harapan Dengkol (sekarang menjadi KUD Dengkol) dan juga berkedudukan sebagai Manager, secara pribadi dan atas nama KUD mengajukan diri untuk meminjam obyek sengketa dan dipergunakan sebagai kantor KUD Harapan Dengkol....dstnya.

Semestinya yang benar adalah Turut Tergugat ditempatkan sebagai Tergugat sebagai subyek utama dalam perkara ini, karena perbuatannya yang tidak mengembalikan tanah pinjamannya berlanjut sampai sekarang.

Dalil ini pula dikuat dengan jawaban Turut Tergugat pada posita 8 berbunyi: bahwa oleh sebab itu, dengan jawaban gugatan ini mohon untuk dicatat pula sebagai pernyataan dari Turut Tergugat dianggap secara hukum telah

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan obyek sengketa yang dahulu pada sekitar tahun 1983 telah dipinjam oleh Turut Tergugat, untuk dikembalikan kepada Para Penggugat;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Liebel*):

1. Bahwa batas tanah obyek sengketa pada bagian sebelah barat yang tertulis berbatasan dengan Potan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar akan tetapi yang benar tanah obyek sengketa sebelah barat berbatasan dengan tanah H.Naimun yang sudah di wakaf menjadi Jalan umum;

2. Bahwa luas tanah milik KUD Dengkol yang telah dikuasai sejak Koperasi Pertanian(KOPERTA) melalui Dinas pertanian propinsi Jawa Timur yang pada waktu itu mendapat bantuan uang hibah untuk membeli tanah yaitu seluas \pm 1.000,- M2 (seribu meter persegi) untuk mendirikan gudang dan lantai jemur bukan seluas 2.050 M2 (dua ribu lima puluh meter segi) sehingga luas tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah salah. Dan pada tahun 1974 Koperta berubah menjadi BUUD (Badan Usaha Unit Desa) kemudian pada tahun 1981 BUUD berganti nama menjadi KUD Harapan dan di bangunlah Kantor KUD Harapan Dengkol.

➢ Memasukkan tanah orang lain atau tanah untuk kepentingan umum berupa jalan kedalam surat gugatan adalah perbuatan melawan hukum;

➢ Gugatan Para Penggugat kabur karena batas tanah, luas tanah tidak sesuai dengan fakta dilapangan ;

3. Bahwa sesuai dengan kaedah hukum apabila gugatan kabur maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi :

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974.

"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979.

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan secara jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

3. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa:

Bahwa Tergugat I sudah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1980, kemudian Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 25 Juni 2019 berarti sekarang Tergugat I sudah menguasai obyek sengketa selama \pm 39 tahun. Sehingga tenggang waktu (Verjaring) Para Penggugat



mengajukan gugatan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Hukum Perdata yaitu:

- a. **Pasal 835** Hukum Perdata: Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama 30 tahun ;
 - b. **Pasal 1967** Hukum Perdata: Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruknya ;
4. Bahwa hak Para Penggugat atas tanah dan bangunan tersebut sudah hapus karena tidak diurus dan diterlantarkan selama \pm 39 tahun sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 27 Hak milik hapus bila:
- a. tanahnya jatuh kepada Negara :
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 118 ;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
 3. **karena diterlantarkan** ;
 4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) ;
 - b. tanahnya musnah ;
5. Gugatan Para Penggugat salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) karena :
- a. Telah menarik Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Pandaan Malang) sebagai subyek hukum dalam perkara ini namun inti dalam uraian gugatan Para Penggugat adalah mempersoalkan bangunan milik Tergugat I (KUD Dengkol) yang berdiri diatas tanah seluas 1.000 M2 namun pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II diberikan kepada Tergugat I adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sebab bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 1.000 M2 adalah milik Tergugat I ;
 - b. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atur dalam UU No.2 Tahun 2012, kemudian apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas pembayaran ganti rugi terhadap pengadaan tanah maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2016, sudah mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga menarik Tergugat II sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah tidak tepat ;



6. Bahwa gugatan Para Penggugat, kabur, salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid), sudah kadaluwarsa maka sangat adil apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap terbaca dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 2 dan 3 tentang riwayat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Baturetno tidak lengkap karena peralihan yang diterbitkan oleh Kepala Desa hanya dipotong-potong sampai ke Persil No.51 a Kelas d1 buku C No.502 yang di inginkan oleh Para Penggugat. Sedangkan riwayat peralihan selanjutnya ke Persil No.1611 seluas \pm 1.000 M2 (seribu meter persegi) atas nama Asrori/KUD tidak ditulis oleh Kepala Desa Baturetno sebagaimana bukti yang kami miliki;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4 bahwa luas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat seluas **2.050 M2** adalah tidak benar karena di dalam buku kerawang Desa ternyata masih ada peralihan lagi dari Persil No.51 a Kelas D1 buku C No.502 ke Persil No.1611 seluas \pm **1.000 M2** (seribu meter persegi), atas nama **Asrori/KUD**, fakta ini sudah sesuai dengan keadaan yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 5 bahwa penyebutan batas tanah pada sebelah barat dari obyek sengketa yang dalam gugatan Para Penggugat tanah tersebut berbatasan dengan milik Potan adalah tidak benar karena sebelah barat dari tanah obyek sengketa tersebut adalah Jalan Kampung yang dahulu tanah milik H.Naimun yang di wakafkan untuk jalan umum sampai sekarang dan bukan milik Potan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat. Walaupun sekarang batas-batas tanah tersebut sudah hilang karena dampak dari adanya proyek jalan Tol Pandaan- Malang;
Memasukkan tanah orang lain kedalam obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
Bahwa gugatan yang tidak menyebut secara jelas luas tanah, batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa maka sesuai dengan kaedah hukum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974.
"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979.



"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan secara jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 6 yang menyatakan bahwa terdapat sebuah rumah tua semi permanen milik Malu'in Mail (alm) yang oleh masyarakat setempat sering disebut bangunan klonengan adalah tidak benar karena diatas tanah milik KUD/Tergugat I tersebut pada mulanya tidak ada bangunan ataupun bekas bangunan apapun. Bangunan baru ada setelah tanah aquo dimiliki oleh KUD/Tergugat I kemudian bangun pondasi diatasnya di pagari dengan bambu (pering) yang diperuntukan sebagai gudang Koperta untuk menyimpan hasil panen Jagung.

Bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 1.000 M2 adalah bangunan milik Tergugat I sebagaimana bukti Plakat No.233.785.93 tanggal 30 -01-1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Malang akan kami buktikan pada saatnya nanti ;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 9 adalah dalil gugatan yang tidak benar bahwa Turut Tergugat (Nurawi) atau mantan manager KUD Harapan Dengkol pada bulan Januari 1983 secara pribadi bermiat untuk membeli tanah beserta bangunannya sebab pada tahun 1981 sudah berdiri KUD Dengkol yang baru berdasarkan akta pendirian KUD Harapan Dengkol No.4970/BH/II/81 tanggal 16 Juni 1981;

Sesuai juga dengan surat keterangan dari pak Irlak, yang mana pak Irlak sebagai mantan Kepala Desa Dengkol dan juga sebagai pendiri KUD menyatakan bahwanya obyek sengketa (bangunan) merupakan milik anggota KUD Dengkol bukan milik perorangan ataupun milik keluarga;

Fakta ini jelas bahwasannya Pak Irlak sebagai pendiri bahkan seorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dengkol tentu lebih tahu betul asal muasal perolehan obyek sengketa KUD tersebut. Yang saat ini oleh para ahli warisnya diakui sebagai harta warisan keluarga. Dalam surat pernyataan Pak Irlak juga disebutkan bahwa perolehan tanah tersebut berasal dari bantuan hibah Pemerintah Jepang melalui dinas pertanian yang dipergunakan untuk membeli tanah dan mendirikan koperasi tani (Koperta);

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan dari Pak Riyamun yang merupakan pengurus KUD pada tahun 1996 dan pengawas KUD Dengkol masa bakti 2014-2017 yang menyatakan sejarah berdirinya KUD dan sejarah perolehan obyek sengketa yang menyatakan bahwa KUD dibangun dan dibeli melalui dana bantuan hibah pemerintah Jepang melalui Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Malang serta diperuntukkan untuk seluruh anggota Koperasi;

Obyek sengketa merupakan milik sah dari KUD Dengkol karena selain perolehannya berasal dari dana hibah Pemerintahan Jepang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang, KUD Dengkol sendiri telah menempati, menguasai, mengelola, dan memanfaatkan obyek sengketa tersebut selama kurun waktu \pm 39 tahun tanpa ada pihak-pihak yang mengakui, menguasai dan menempati selama ini bahkan tidak ada yang menuntut ke Pengadilan kecuali pada saat sekarang yang sudah sekian lama;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 10 adalah tidak benar kalau mantan manager Nurawi/Turut Tergugat meminjam tanah tersebut kepada ahli waris Maluin Mail karena saudara Nurawi juga pernah membuat pernyataan tanggal 18 September 2015 yang ditulis sendiri yaitu tanah seluas 1.000 M2 yang tersebut dipinjam dari H.Maksum sebagai pendiri Koperta sekaligus sebagai Kepala Desa Baturetno saat itu ;
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 14, tidak benar mengapa baru pada tahun 2015 ada gugatan sedangkan pembelian lahan tersebut sejak tahun 1972 sesuai surat keterangan dari Pak Ijak sebagai mantan Kepala Desa Dengkol dan juga sebagai pendiri KUD menyatakan bahwanya obyek sengketa merupakan milik anggota KUD Dengkol bukan milik perorangan ataupun milik keluarga dan selama ini sudah terjadi pergantian pengurus secara terus menerus dalam beberapa priode sampai sekarang ;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 15 adalah tidak benar karena dalam pertemuan di Kantor Desa yang disaksikan oleh Camat Singosari dan Kapolsek Singosari yang diketemukan adalah hanya tanah seluas \pm 1.000 M2 dari Persil No.51 a Kelas D1 buku C No.502 tertulis adanya peralihan ke Persil No.1611 atas nama **Asrori/KUD**. Dari pertemuan itu juga Tergugat I melihat bahwa terdapat peralihan dari Persil No.51 a Kelas D1 buku C No.502 ke Persil No.1611 atas nama **Asrori/KUD** sesuai dengan data yang kami miliki **akan dibuktikan pada saatnya nanti**;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 19-20 tidak benar KUD bermiat mendapatkan ke untungan sendiri karena berdasarkan verifikasi lapangan dari pihak pelaksana Tol Pandaan-Malang bahwa bangunan KUD tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara No.79/Pdt.G/2016/PN.Kpn Jo No.330/PDT/2017/PT.Sby, Jo. No.2730 K/PDT/2018, tanggal 13 Nopember 2018 tidak pernah ada sanggahan atau bantahan dari Para Penggugat kepada pihak Tol atau kepada Tergugat II;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No.330/PDT/2017/PT.Sby, tanggal 28 Agustus 2017 yang dijadikan sandaran dalam mengajukan gugatan yang amar putusannya pada halaman 42 berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk sebagian ;
 2. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai pemilik obyek sengketa berupa sebidang tanah tersebut pada persil 51a No.502 Klas d.1 seluas 2050 meter persegi dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik Sutin ;
Sebelah Timur : Tanah milik Sutin ;
Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
Sebelah Barat : Tanah milik Potan ;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat II/Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum ;
 4. *Menghukum Tergugat II/Terbanding II (KUD Dengkol) supaya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban hukum apapun, jika perlu bantuan alat kekuasaan Negara yang sah ;*
 5. Menghukum Tergugat II/Terbanding II (KUD Dengkol) uang paksa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan secara riil putusan ini ;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk bagian selebihnya;
12. Bahwa dari amar putusan tersebut diatas jelas bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terdapat suatu kehilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata karena :
1. Didalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa berawal dari pinjam pakai yang dilakukan oleh Tergugat I (sekarang Turut Tergugat) untuk digunakan sebagai Kantor KUD Harapan Dengkol dan didalam petitum Para Penggugat pada point 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I (sekarang Turut Tergugat) yang meminjam tanah tanah seluas 1.000 M2 tapi tidak mengembalikan kepada yang berhak adalah perbuatan melawan hukum. Semestinya secara hukum Tergugat I (sekarang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat) *dihukum untuk bertanggungjawab atas tidak mengembalikan kantor tersebut kepada ahli*

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris kalau seandainya itu benar. Karena Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sebab tidak mengembalikan tanah yang dipinjamnya;

2. Didalam amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.330/PDT/2017/PT.Sby, tanggal 28 Agustus 2017 semestinya menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris terlebih dahulu agar kita ketahui siapa saja yang berhak atas tanah sengketa tersebut, apakah benar mereka Para Penggugat sebagai anak atau keturunan dari **MAIL/MAULEN MAIL/PAK ISMAIL** secara hukum, tidak tepat apabila amar putusan langsung dengan kalimatnya menetapkan bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai pemilik obyek sengketa berupa sebidang tanah tersebut pada persil 51a No.502 Klas d.1 seluas 2050 meter persegi. Apalagi didalam bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dari alat bukti P-1 s/d P-22 tidak terdapat alat bukti yang menerangkan bahwa obyek sengketa atas nama Para Penggugat;

3. Didalam amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.330/PDT/2017/PT.Sby, tanggal 28 Agustus 2017 *Menghukum Tergugat II/Terbanding II (KUD Dengkol) supaya menyerah tanah sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban hukum apapun, jika perlu bantuan alat kekuasaan Negara yang sah.* Faktanya adalah obyek sengketa bukan dalam kekuasaan Tergugat II (sekarang Tergugat I) akan tetapi sudah digusur oleh Pemerintah untuk kepentingan Jalan tol Pandaan-Malang ;

4. Bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata terdapat kehilafan Hakim, sekarang Tergugat I sedang mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.330/PDT/2017/PT.Sby, tanggal 28 Agustus 2017 dengan tujuan segera akan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa lebihnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya karena dalil-dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. **Dalam eksepsi :**

- a. *Bahwa Gugatan Penggugat rancu, dan tidak jelas menurut hukum, mencampur adukan, menggabungkan antara sengketa kepemilikan tanah Para penggugat melawan KUD Dengkol dan Keberatan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum Jalan Tol Pandaan – Malang, hal tersebut terlihat sangat jelas dalam uraian posita dan petitumnya yang seharusnya berdiri sendiri sendiri.*
- b. *Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus **error in persona**, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, Gugatan penggugat pada dasarnya adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah antara penggugat melawan KUD Dengkol dan Nurawi, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.*
- c. *Bahwa Pengadaan tanah untuk Kepentingan umum telah **diatur secara khusus** dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 71 Tahun 2012 serta Peraturan Kepala BPN No. 5 tahun 2012; (sebagai hukum materil).*
Dalam hal ada keberatan terhadap Pengadaan Tanah untuk untuk kepentingan umum telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2016, (sebagai hukum formil);
- d. *Bahwa dikarenakan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi Obyek perkara di Pengadilan (Perkara **No.79/pdt.G/2016/PN.Kpn**; antara **Sunaini cs** melawan **KUD dan Nurawi**) sesuai ketentuan undang undang; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Pandaan - Malang menitipkan Nilai Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana tersebut dalam Penetapan sah dan berharga **nomor : 2/Pdt.P.Cons/2018/Pn.Kpn tanggal 13 September 2018,, dan Nomor. 3/Pdt.P.Cons/2018/Pn.Kpn tanggal 20 Mei 2019.***
- e. *Bahwa sejak Penitipan Ganti Kerugian mendapatkan Penetapan Sah dan Berharga; Tanah Obyek yang menjadi perkara dikuasai Negara, **putuslah hubungan hukum Pemilik/Pihak yang berhak dengan tanahnya.***
- f. *Bahwa Nilai ganti kerugian dapat diambil Pihak yang berhak berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan surat pengantar dari Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN).*

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

2. Dalam Pokok Perkara ;

- a. Petitum Gugatan Penggugat tidak Jelas Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II lakukan, yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru.
- b. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;
- c. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
- d. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat II dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan KUD Dengkol dan Nurawi (Tergugat I) dalam keseluruhan uraiannya, khususnya dari angka 1 s.d 15 NAMPAK mengada- ada. serta pengulangan kembali dalil/keterangan penggugat pada sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat melawan KUD dan Nurawi (Tergugat I) yang sudah diperiksa dan diputus Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 2730 KPDT/2018, tanggal 13 Nopember 2018;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II secara keseluruhan ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Tergugat II, tidak termasuk Para Pihak yang bersengketa dalam perkara **Nomor; 107/Pdt.G/2019/PN.Kpn.**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat pada dasarnya tidak menghendaki sengketa hukum, sehingga oleh sebab itu menginginkan terjadinya penyelesaian secara kekeluargaan.
2. Bahwa Turut Tergugat sebagaimana selalu menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, juga telah menyampaikan pada proses mediasi di Pengadilan pada perkara ini, dengan tegas menyatakan bahwasannya Turut Tergugat hanya meminjam obyek tanah yang diatasnya ada bangunan milik Maluin Mail dan sama sekali tidak bermiat untuk mengusai dan merampas hak dari ahli waris Alm.Maluin Mail.
3. Bahwa pemanfaatan obyek sebagaimana dimaksud pada sekitar tahun 1983 adalah telah memperoleh persetujuan dari Ahli waris Alm.Maluin Mail, setidaknya disetujui oleh Alm.Tani dan tidak ada keberatan dari para ahli waris lainnya, sehingga Turut Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
4. Bahwa pernah ada kesalah pahaman antara Turut Tergugat dengan warga sekitar obyek sengketa yang mendukung beberapa ahli waris Alm.Maluin Mail yang menolak penguasaan Obyek sengketa oleh Turut Tergugat, bahkan sampai sempat terjadi insiden pembakaran kantor Turut Tergugat oleh warga, akan tetapi permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan oleh pihak Turut Tergugat dengan para ahli waris, yang hal tersebut ditandai dengan penegasan Turut Tergugat dihadapan beberapa ahli waris untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat hanya meminjam untuk dipergunakan sebagai kantor KUD, dan juga sebagai kompensasi maka Turut Tergugat menerima salah satu ahli waris yakni Bpk.Tani dan juga 2 orang warga yang tinggal di lingkungan sekitar KUD untuk menjadi karyawan dan ikut menjaga KUD.
5. Bahwa pada waktu menempati obyek sengketa, Turut Tergugat sempat melakukan pembenahan dan sejumlah pembangunan untuk menyesuaikan obyek sengketa dengan kebutuhan sebagai kantor KUD, dan itupun dilakukan dengan menggunakan uang pribadi milik Turut Tergugat karena pada waktu itu KUD belum memiliki uang kas yang mencukupi.
6. Bahwa penguasaan Turut Tergugat terhadap obyek sengketa bangunan yang ada tersebut, berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga pada sekitar



tahun 1985 Turut Tergugat sudah tidak lagi menjadi manajer KUD dan kemudian pindah ke Surabaya sehingga meninggalkan begitu saja penguasaan terhadap obyek sengketa.

7. Bahwa Turut Tergugat sebagaimana niatannya untuk tidak mau menguasai yang bukan haknya, yang mana telah menyampaikan kepada Para Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwasannya Turut Tergugat pada intinya sanggup untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat/ Para ahli waris Alm. Maluin Mail.
8. Bahwa oleh sebab itu, dengan jawaban gugatan ini mohon untuk dicatat pula sebagai pernyataan dari Turut Tergugat dianggap secara hukum telah menyerahkan obyek sengketa yang dahulu pada sekitar tahun 1983 telah dipinjam oleh Turut Tergugat, untuk dikembalikan kepada Para Penggugat.
9. Bahwa ternyata obyek sengketa yang dahulu dipinjam Turut Tergugat dari ahli waris Alm. Maluin Mail adalah tidak dikuasai oleh Turut Tergugat, melainkan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I, sehingga secara fisik Turut Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk untuk memaksa Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat.
10. Bahwa niatan Turut Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada yang berhak (ahli waris Alm. Maluin Mail) ternyata tidak dapat dilakukan oleh Turut Tergugat sendiri, sebab obyek sengketa adalah dikuasai oleh Turut Tergugat I.
11. Bahwa oleh karena Turut Tergugat bukan sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa, serta tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan secara fisik penguasaan atas obyek sengketa, maka dalam hal ini Turut Tergugat bukanlah sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat bilamana turut menanggung beban tanggung jawab bilamana Para Penggugat menderita kerugian akibat dari penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan dari Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Pernyataan Turut Tergugat yang mengembalikan obyek tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai bukti autentik yang sah.



3. Melepaskan Turut Tergugat dari segala kewajiban dan tanggung jawab hukum atas akibat dari perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa milik dari Para Penggugat.

ATAU

Bilamana Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 dan P-2, berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURAWI tanggal 2 Juli 2016, diberi tanda bukti surat P-1 (halaman pertama berupa fotocopy dan halaman kedua yang ditandatangani NURAWI berupa asli bermeterai);
2. Sesuai asli turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2730 K/PDT/2018 tanggal 13 November 2018, diberi tanda bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURMANSYAH;

- Bahwa saksi bekerja di KUD sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984;
- Bahwa pimpinan KUD saat itu YAKUM dan managemya adalah NURAWI;
- Bahwa awalnya KUD Dengkol dompleng di Kelurahan karena tidak layak kemudian mencari tanah dan dapat tanah milik pak MAIL;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dibeli atau disewa oleh KUD;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan reyot yang sudah tidak layak;
- Bahwa kemudian bangunan reyot tersebut dibongkar oleh Pak NURAWI dan dibangun bangunan baru untuk dijadikan kantor KUD dengan biaya pribadi dari Pak NURAWI sendiri;
- Bahwa luas bangunan kantor KUD yang dibangun sekitar 15m x 20m;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat bangunan lama dibongkar;
- Bahwa bangunan yang dibangun pak NURAWI dengan bangunan yang sekarang sudah banyak yang berubah;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bangunan tersebut karena saat ini sudah jadi jalan tol;



2. Saksi IWAN SUWARDI;

- Bahwa saksi bekerja di KUD tahun 1982 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa awal saksi bekerja di KUD, kantor KUD masih numpang di Kantor Desa;
- Bahwa karena sempit kemudian NURAWI selaku manager KUD membangun kantor di tanah H. MAKSUM dengan ijin H. MAKSUM;
- Bahwa di tanah tersebut sudah ada bangunan, kemudian dibangun kantor KUD disebelah bangunan tersebut dengan menggunakan uang pribadi NURAWI;
- Bahwa ada perubahan antara bangunan kantor KUD yang dibangun dulu dengan kantor KUD saat ini;
- Bahwa Menteri Koperasi yang meresmikan KUD tersebut;
- Bahwa bangunan KUD yang dibangun merupakan bangunan baru;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-252, berupa:

1. Sesuai asli Krewangan Desa Nomor 1611 atas nama ASRORI/ KUD tempat tinggal Nampes Rt.4 Nomor persil 51b Desa dll luas 0,100 Ha, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Sesuai asli Prasasti Kantor Koperasi Unit Desa Harapan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Dati II Malang diresmikan tanggal 20 Desember 1984 oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Sesuai asli Prasasti Toko Koperasi Unit Desa Harapan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Dati II Malang diresmikan tanggal 20 Desember 1984 oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Sesuai asli Plakat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 233.785.93 tanggal 30 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Sesuai asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KUD Harapan Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tutup buku tahun 1989, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Sesuai asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KUD Dengkol tahun buku 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
7. Sesuai asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KUD Dengkol tahun buku 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Sesuai asli Surat Keterangan yang dibuat oleh RIAMUN Mantan Ketua KUD, tanggal 15 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Sesuai asli Surat Pernyataan, yang dibuat oleh IRDJAK Mantan Ketua Koperasi Pertanian (KOPERTA), selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Sesuai asli Foto-foto orang sedang membangun bangunan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sesuai asli Surat Pernyataan NURAWI, tanggal 18 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;
12. Sesuai asli Nota pembelian 3 Sak Semen, tanggal 3 Januari 2005 dengan harga sebesar Rp. 120.000,-, diberi tanda T.I-12 ;
13. Sesuai asli Nota pembelian 50 m Tegel Kres + 3 sak semen di Toko Bangunan Mashur, tanggal 6 Januari 2005 dengan sebesar Rp. 770.000,-, diberi tanda T.I-13 ;
14. Sesuai asli Nota pembelian 6 Ember biru dengan harga sebesar Rp.15.000,- di Toko Bangunan UD."LANCAR JAYA", tanggal 5 Maret 2005, diberi tanda T.I-14;
15. Sesuai asli Nota pembelian beberapa barang dengan harga Rp.5.945.000,- di Toko Ragamanyar, tanggal 7 Maret 2005, diberi tanda T.I-15 ;
16. Sesuai asli Nota pembelian pintu dorong dengan harga Rp. 750.000,- dengan transport 2x sebesar Rp. 50.000,- di Bengkel Las dan bubut "serba bisa", tanggal 7 Maret 2005, diberi tanda T.I-16 ;
17. Sesuai asli Nota pembelian 2 sak semen dengan harga Rp.60.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 8 Maret 2005, diberi tanda T.I-17 ;
18. Sesuai asli Nota pembelian 32 Selang dengan harga Rp.65.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 9 Maret 2005, diberi tanda T.I-18 ;
19. Sesuai asli Nota pembelian beberapa barang dengan harga Rp.16.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 12 Maret 2005, diberi tanda T.I-19 ;
20. Sesuai asli Nota pembelian Batu 2.3 dengan ukuran bak 335 x 190 x 62 Volume 4 m3 dengan harga Rp. 430.000,- tanggal 12 Maret 2005, diberi tanda T.I-20 ;
21. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 1.240.000,- di Toko UD. CAHAYA BARU tanggal 12 Maret 2005, diberi tanda T.I-21 ;
22. Sesuai asli Nota pembelian beberapa barang dengan harga Rp.346.750,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 15 Maret 2005, diberi tanda T.I-22 ;
23. Sesuai asli Nota pembelian barang-barang dengan harga Rp.113.000,- di Toko Bangunan UD."LANCAR JAYA", tanggal 16 Maret 2005, diberi tanda T.I-23 ;
24. Sesuai asli Nota pembelian beberapa barang dengan harga Rp.8.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 18 Maret 2005, diberi tanda T.I-24 ;
25. Sesuai asli Nota pembelian barang-barang dengan harga Rp.431.000,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR", tanggal 19 Maret 2005, diberi tanda T.I-25 ;
26. Sesuai asli Nota pembelian 2 Kg Paku dengan harga Rp.16.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 21 Maret 2005, diberi tanda T.I-26 ;
27. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan sebesar Rp.600.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 21 Maret 2005, diberi tanda T.I-27 ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sesuai asli Nota pembelian batu 1x2 dengan harga Rp. 470.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 22 Maret 2005, diberi tanda T.I-28 ;
29. Sesuai asli Nota pembelian 2 Kg Paku dengan harga Rp. 15.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 23 Maret 2005, diberi tanda T.I-29 ;
30. Sesuai asli Nota pembelian 1 Sekop dengan harga Rp. 15.000,- dan 4 Kaleng dengan harga Rp. 10.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda T.I-30 ;
31. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 930.000,- di Toko UD. CAHAYA BARU, tanggal 24 Maret 2005, diberi tanda T.I-31 ;
32. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan Rp. 443.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 30 Maret 2005, diberi tanda T.I-32 ;
33. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 901.250,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR" tanggal 31 Maret 2005, diberi tanda T.I-33 ;
34. Sesuai asli Nota pembelian 1 Sekrop Kuning dengan harga Rp. 15.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" bulan Maret 2005, diberi tanda T.I-34 ;
35. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 929.000,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR", tanggal 1 April 2005, diberi tanda T.I-35 ;
36. Sesuai asli Nota pembelian 4 Roda dengan harga Rp. 64.000,- di Toko Bangunan "ROGONOTO", tanggal 1 April 2005, diberi tanda T.I-36 ;
37. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 317.000,- dan Rp. 25.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 2 April 2005, diberi tanda T.I-37 ;
38. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 934.750,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR", tanggal 2 April 2005, diberi tanda T.I-38 ;
39. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 141.000,- dan Rp. 61.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 6 April 2005, diberi tanda T.I-39 ;
40. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 60.000,- di Toko UD.HK JAYA, tanggal 11 April 2005, diberi tanda T.I-40 ;
41. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 120.000,- di Toko Bahan Bangunan AGUNG, tanggal 11 April 2005, diberi tanda T.I-41 ;
42. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 23.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 12 April 2005, diberi tanda T.I-42 ;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sesuai asli Nota pembelian 50 sak kapur dengan harga Rp. 125.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 15 April 2005, diberi tanda T.I-43 ;
44. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.88.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 16 April 2005, diberi tanda T.I-44 ;
45. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 9.000,- di UD."LANCAR JAYA", tanggal 17 April 2005, diberi tanda T.I-45 ;
46. Sesuai asli Nota pembelian 1 Sak Semen dengan harga Rp. 24.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 23 April 2005, diberi tanda T.I-46 ;
47. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 490.000,- di Toko UD."GUNAWAN", tanggal 24 April 2005, diberi tanda T.I-47 ;
48. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 10.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 27 Oktober 2005 diberi tanda T.I-48 ;
49. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 514.000,- di Toko UD."SUMBER JAYA", tanggal 22 November 2005, diberi tanda T.I-49 ;
50. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 4.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 23 November 2005, diberi tanda T.I-50 ;
51. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 164.000,- di Toko Bangunan "SUMBER JAYA" tanggal 23 November 2005, diberi tanda T.I-51 ;
52. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 3.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 24 November 2005, diberi tanda T.I-52 ;
53. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 5.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 27 November 2005 diberi tanda T.I-53 ;
54. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 106.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 9 Desember 2005, diberi tanda T.I-54 ;
55. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 165.000,- di Toko UD."SUMBER JAYA" tanggal 10 Desember 2005, diberi tanda T.I-55 ;
56. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 1.450.000,- di Toko Bangunan UD. REJEKI tanggal 12 Desember 2005 diberi tanda T.I-56 ;
57. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 1.098.500,- di Toko UD."SUMBER JAYA", tanggal 15 Desember 2005, diberi tanda T.I-57 ;
58. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 177.500,- di Toko UD."SUMBER JAYA" tanggal 16 Desember 2005, diberi tanda T.I-58 ;
59. Sesuai asli Nota pembelian 2 kg Gamping dengan harga Rp. 70.000,- di Toko Bangunan UD.GUNAWAN tanggal 17 Desember 2005, diberi tanda T.I-59 ;
60. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 980.000,- dengan Nota No : T:451383 tanggal 19 Desember 2005, diberi tanda T.I-60 ;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sesuai asli Nota pembelian 3 sak semen dengan harga Rp. 120.000,- tanggal 19 Desember 2005, diberi tanda T.I-61 ;
62. Sesuai asli Nota pembelian 2 sak semen dengan harga Rp. 80.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 22 Desember 2005, diberi tanda T.I-62 ;
63. Sesuai asli Nota pembelian Seng sebanyak 43 dengan harga Rp. 2.150.000,- di Toko SINAR MAS tanggal 22 Desember 2005, diberi tanda T.I-63 ;
64. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 67.000,- di Toko UD."SUMBER JAYA" tanggal 22 Desember 2005, diberi tanda T.I-64 ;
65. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 21.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 24 Desember 2005, diberi tanda T.I-65 ;
66. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 21.500,- tanggal 28 Desember 2005, diberi tanda T.I-66 ;
67. Sesuai asli Nota pembelian 3 Tiner dengan harga Rp. 13.500,- Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 30 Desember 2005, diberi tanda T.I-67 ;
68. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp 298.500,- tanggal 30 Desember 2005, diberi tanda T.I-68 ;
69. Sesuai asli Nota pembelian 1 Kg paku seng dengan harga Rp. 13.000,- tanggal 31 Desember 2005, diberi tanda T.I-69 ;
70. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 145.500,- di Toko UD."SUMBER JAYA" bulan Desember 2005, diberi tanda T.I-70 ;
71. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 9.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-71 ;
72. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 20.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-72 ;
73. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 70.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-73 ;
74. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 8.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-74 ;
75. Sesuai asli Nota pembelian Paku 2 Kg dengan harga Rp. 15.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-75 ;
76. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 7.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-76 ;
77. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 15.000,- di Toko Bangunan UD."SUMBER JAYA", diberi tanda T.I-77 ;
78. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 212.000,- di Toko Bangunan Agung Luminta, diberi tanda T.I-78 ;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 105.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 12 April 2006, diberi tanda T.I-79 ;
80. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 39.500,- di Toko Bangunan UD.VARIA GUNA tanggal 13 April 2006, diberi tanda T.I-80 ;
81. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 39.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 19 April 2006, diberi tanda T.I-81 ;
82. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 59.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 15 April 2006, diberi tanda T.I-82 ;
83. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 39.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 18 April 2006, diberi tanda T.I-83 ;
84. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 50.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" pada bulan April 2006, diberi tanda T.I-84 ;
85. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 74.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 30 Mei 2006, diberi tanda T.I-85 ;
86. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 10.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 3 Juni 2006, diberi tanda T.I-86 ;
87. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 20.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 5 Juni 2006, diberi tanda T.I-87 ;
88. Sesuai asli Nota pembelian Air Zur dengan harga Rp. 72.000,- di Toko "RAJAWALI MOTOR" tanggal 29 Juni 2006, diberi tanda T.I-88 ;
89. Sesuai asli Nota pembelian 2 Set Nepel seharga Rp. 20.000,- dan bahan yang lainnya dengan harga Rp.30.000,- di Perusahaan Accu Laksum tanggal 30 Juni 2006, diberi tanda T.I-89 ;
90. Sesuai asli Nota pembelian Air Zur dengan harga Rp. 37.000,- di Toko "RAJAWALI MOTOR" tanggal 30 Juni 2006, diberi tanda T.I-90 ;
91. Sesuai asli Nota pembelian beberapa bahan bangunan dengan harga Rp. 447.500,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR" tanggal 3 Juli 2006, diberi tanda T.I-91 ;
92. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 25.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 5 Juli 2006 diberi tanda T.I-92 ;
93. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 490.000,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR" tanggal 11 Juli 2006, diberi tanda T.I-93 ;
94. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 40.000,- di Toko Bangunan SIDOMULYO 3, tanggal 11 Juli 2006, diberi tanda T.I-94 ;
95. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 55.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 12 Juli 2006, diberi tanda T.I-95 ;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 9.000,- di Toko Bangunan UD."VARIA GUNA", tanggal 13 Juli 2006, diberi tanda T.I-96 ;
97. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 37.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA" tanggal 15 juli 2006, diberi tanda T.I-97 ;
98. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 37.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", tanggal 30 Mei 2006, diberi tanda T.I-98 ;
99. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 713.000,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR", diberi tanda T.I-99 ;
100. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 949.700,- di Toko Besi UD."PANCA RAGAM ANYAR", diberi tanda T.I-100 ;
101. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 30.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-101 ;
102. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 74.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-102 ;
103. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 3.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-103 ;
104. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 45.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-104 ;
105. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 31.300,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-105 ;
106. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 125.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-106 ;
107. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 17.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-107 ;
108. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 30.000,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-108 ;
109. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 4.500,- di Toko UD."LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-109 ;
110. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.190.000,- di Toko UD.HASIL Anugrah Mandiri, tanggal 8 Januari 2006, diberi tanda T.I-110 ;
111. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.3.565.000,- di Toko BESI "PANCA RAGAM ANYAR" tanggal 25 September 2006, diberi tanda T.I-111 ;
112. Sesuai asli Nota pembelian 5 kw Gamping dengan harga Rp.200.000 di Toko UD. VARIA GUNA tanggal 25 September 2006, diberi tanda T.I-112 ;
113. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.300.000,- di Toko UD. ANUGRAH JAYA, tanggal 26 september 2006, diberi tanda T.I-113 ;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Sesuai asli Nota pembelian 3 Pickup Pasir dengan harga Rp.330.000,- di Toko UD.ANUGRAH JAYA tanggal 26 September 2006, diberi tanda T.I-114 ;
115. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 780.000,- di Toko UD.ANUGRAH JAYA tanggal 30 September 2006, diberi tanda T.I-115 ;
116. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 55.000 di Toko SUMBER JAYA, tanggal 2 Oktober 2006, diberi tanda T.I-116 ;
117. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 127.500,- di Toko UD.LANCAR JAYA, tanggal 3 Oktober 2006, diberi tanda T.I-117 ;
118. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 4.172.800, di Toko UD.MERANTI JAYA tanggal 4 Oktober 2006, diberi tanda T.I-118 ;
119. Sesuai asli Nota pembelian barang di Toko UD.VARIA GUNA, dengan harga Rp. 1.038.500,-, tanggal 6 Oktober 2006, diberi tanda T.I-119 ;
120. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 59.500,- di Toko UD.LANCAR JAYA tanggal 10 Oktober 2006, diberi tanda T.I-120 ;
121. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 67.500,- di Toko JAYA MAKMUR, diberi tanda T.I-121 ;
122. Sesuai asli Nota pembelian 3 Kw Gamping dengan harga Rp. 120.000,- di Toko UD.VARIA GUNA tanggal 14 Oktober 2006, diberi tanda T.I-122 ;
123. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 4.254.480,- di Toko UD.MERANTI JAYA tanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda T.I-123 ;
124. Sesuai asli Nota pembelian 1 Truk Pasir dengan harga Rp. 325.000,- di Toko UD.ANUGRAH JAYA tanggal 19 Oktober 2006, diberi tanda T.I-124 ;
125. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 113.500,- di Toko SUMBER JAYA, tanggal 20 Oktober 2006, diberi tanda T.I-125 ;
126. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 124.250,- di Toko NUSANTARA tanggal 21 Oktober 2006, diberi tanda T.I-126 ;
127. Sesuai asli Nota pembelian 2 Pickup Pasir dengan harga Rp. 220.000,- di Toko UD.ANUGRAH JAYA tanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda T.I-127 ;
128. Sesuai asli Nota pembelian 2 Bonci dengan harga Rp. 50.000,- Di Kios Pojok Keramik 55 tanggal 7 November 2006 diberi tanda T.I-128 ;
129. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.150.000,- tanggal 7 November 2006 diberi tanda T.I-129 ;
130. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 230.000,- di Toko UD.LANCAR JAYA tanggal 9 November 2006, diberi tanda T.I-130 ;
131. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 158.500,- di Toko Bangunan MIRA SEJAHTERA, tanggal 20 November 2006, diberi tanda T.I-131 ;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.165.000,- di Toko Bangunan "ROGONOTO" tanggal 27 November 2006, diberi tanda T.I-132;
133. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 78.500,- di Toko "UD LANCAR JAYA" tanggal 29 November 2006, diberi tanda T.I-133 ;
134. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 247.500,- di "TOKO JAYA MAKMUR" tanggal 30 November 2006, diberi tanda T.I-134 ;
135. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 831.000,- di Toko CV. ASIA TEHNIK tanggal 13 November 2006, diberi tanda T.I-135 ;
136. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 89.000,- di Toko "UD. VARIA GUNA" tanggal 1 Desember 2006, diberi tanda T.I-136 ;
137. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 68.500,- di Toko "UD. LANCAR JAYA" tanggal 2 Desember 2006, diberi tanda T.I-137 ;
138. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 174.500,- di Tokok "UD. LANCAR JAYA" tanggal 4 Desember 2006, diberi tanda T.I-138 ;
139. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 175.000,- di Tokok "UD. VARIA GUNA" tanggal 7 desember 2006, diberi tanda T.I-139 ;
140. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 20.000,- di Toko Cat "LANCAR JAYA" tanggal 7 Desember 2006, diberi tanda T.I-140 ;
141. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 322.000,- di Toko SEKAR SARI tanggal 7 Desember 2006, diberi tanda T.I-141 ;
142. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 85.000,- di Toko UD. GUNUNG SARI tanggal 9 desember 2006, diberi tanda T.I-142 ;
143. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 30.000,- di Toko Cat "LANCAR JAYA" tanggal 11 Desember 2006, diberi tanda T.I-143 ;
144. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 140.000,- di Toko UD. VARIA GUNA tanggal 14 Desember 2006, diberi tanda T.I-144 ;
145. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 89.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA, tanggal 16 Desember 2006, diberi tanda T.I-145 ;
146. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 58.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA, tanggal 18 Desember 2006, diberi tanda T.I-146 ;
147. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 6.000,- di Toko Cat LANCAR JAYA, tanggal 18 Desember 2006, diberi tanda T.I-147 ;
148. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 835.000,- di Toko UD. CAHAYA BARU tanggal 19 Desember 2006, diberi tanda T.I-148 ;
149. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 107.000,- di Toko Cat LANCAR JAYA tanggal 20 Desember 2006, diberi tanda T.I-149 ;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 17.000,- di Toko Cat LANCAR JAYA tanggal 20 Desember 2006, diberi tanda T.I-150;
151. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 22.000,- di UD LANCAR JAYA tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I-151 ;
152. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 18.500,- di Toko Cat "LANCAR JAYA" tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I-152 ;
153. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 201.500,- di Toko UD. "MIRA SEJAHTERA" tanggal 24 Desember 2006, diberi tanda T.I-153 ;
154. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 34.500,- tanggal 26 Desember 2006, diberi tanda T.I-154 ;
155. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 28.500,- di UD. LANCAR JAYA tanggal 26 Desember 2006, diberi tanda T.I-155 ;
156. Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 59.000,- di Toko MIRA SEJAHTERA, tanggal 26 Desember 2006, diberi tanda T.I-156 ;
157. Sesuai asli Nota pembelian barang dengan harga Rp. 4.000,- di Toko UD "LANCAR JAYA" tanggal 26 Desember 2006, diberi tanda T.I-157 ;
158. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 78.000,- di Toko Cat "LANCAR JAYA" tanggal 27 Desember 2006, diberi tanda T.I-158 ;
159. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 68.500,- di Toko UD. "LANCAR JAYA" tanggal 28 Desember 2006, diberi tanda T.I-159 ;
160. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 35.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA" tanggal 30 Desember 2006 diberi tanda T.I-160 ;
161. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 55.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA" tahun 2006, diberi tanda T.I-161 ;
162. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 126.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-162 ;
163. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 56.500,- di Tokok UD. LANCAR JAYA", diberi tanda T.I-163 ;
164. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 120.000,- di Toko UD. "LANCAR JAYA" tanggal 03 Januari 2007, diberi tanda T.I-164 ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 28.500,- di Toko UD. "LANCAR JAYA", tanggal 04 Januari 2007, diberi tanda T.I-165;
166. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.131.500,- di Toko Cat "LANCAR JAYA", tanggal 05 Januari 2007, diberi tanda T.I-166;
167. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 7.000,- di Toko "LANCAR JAYA", tanggal 05 Januari 2007, diberi tanda T.I-167 ;
168. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 41.750,- di Toko UD. MIRA SEJAHTERA tanggal 05 Januari 2007, diberi tanda T.I-168;
169. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 62.500,- di UD. LANCAR JAYA tanggal 06 Januari 2007 diberi tanda T.I-169 ;
170. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan Rp. 55.500,- tanggal 10 Januari 2007, diberi tanda T.I-170 ;
171. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 86.500,- di Toko Cat LANCAR JAYA tanggal 12 Januari 2007, diberi tanda T.I-171 ;
172. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 8.000,- di Toko UD. LANCAR tanggal 26 Januari 2007 diberi tanda T.I-172 ;
173. Sesuai asli Nota pembelian barang bahan bangunan dengan total Rp. 232.500,- di Toko Cat LANCAR JAYA tanggal 27 Januari 2007, diberi tanda T.I-173 ;
174. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 93.500,- di Toko UD. LANCAR JAYA tanggal 27 Januari 2007, diberi tanda T.I-174 ;
175. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 26.500,- di Toko UD. LANCAR JAYA pada bulan Januari 2007, diberi tanda T.I-175 ;
176. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 126.500,- di Toko UD. LANCAR JAYA tanggal 31 Januari 2007, diberi tanda T.I-176;
177. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 105.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 31 Januari 2007, diberi tanda T.I-177 ;
178. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 36.500,- di Toko UD. LANCAR JAYA tanggal 3 Februari 2007, diberi tanda T.I-178;
179. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 52.500,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 05 Februari 2007, diberi tanda T.I-179 ;
180. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 23.000,- tanggal 6 Februari 2007, diberi tanda T.I-180 ;
181. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 83.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 07 Februari 2007, diberi tanda T.I-181 ;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 11.000,- di Toko UD "LANCAR JAYA" tanggal 07 Februari 2007, diberi tanda T.I-182 ;
183. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.42.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA tanggal 10 Februari 2007, diberi tanda T.I-183 ;
184. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.131.000,- di Toko Cat LANCAR JAYA tanggal 10 Februari 2007, diberi tanda T.I-184 ;
185. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 34.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA tanggal 12 Februari 2007, diberi tanda T.I-185 ;
186. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 128.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 12 Februari 2007, diberi tanda T.I-186 ;
187. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 5.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 14 Februari 2007, diberi tanda T.I-187 ;
188. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 31.500,- tanggal 17 Februari 2007, diberi tanda T.I-188 ;
189. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 3.000,- di Wahana Motor tanggal 17 Februari 2007, diberi tanda T.I-189 ;
190. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 12.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 17 Februari 2007, diberi tanda T.I-190 ;
191. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 29.500,- di Toko UD "LANCAR JAYA" tanggal 17 Februari 2007, diberi tanda T.I-191 ;
192. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 57.000,- di Toko UD. LANCAR JAYA tanggal 20 Februari 2007, diberi tanda T.I-192 ;
193. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 20.500,- di Toko UD. LANCAR JAYA tanggal 21 Februari 2007, diberi tanda T.I-193 ;
194. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 25.000,- di Toko UD.BIJI SUBUR tanggal 22 Februari 2007, diberi tanda T.I-194 ;
195. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 60.000,- di Toko Cat LANCAR JAYA tanggal 22 Februari 2007, diberi tanda T.I-195 ;
196. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 51.500,- Toko SUMBER JAYA tanggal 22 Februari 2007, diberi tanda T.I-196 ;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 50.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 13 Februari 2012, diberi tanda T.I-197 ;
198. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 176.000,- di Toko UD.VARIA GUNA tanggal 14 Februari 2012, diberi tanda T.I-198 ;
199. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.5.197.000,- di Toko UD.VARIA GUNA tanggal 20 Februari, diberi tanda T.I-199 ;
200. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.8.500,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda T.I-200 ;
201. Sesuai asli Nota pembelian 1 Truk Pasir Lumajang dengan harga Rp. 750.000,- di Toko GSK tanggal 22 Februari 2012, diberi tanda T.I-201 ;
202. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 1.125.000,- di Toko UD. VARIA GUNA, tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda T.I-202 ;
203. Sesuai asli Nota pembelian Koral jumlah 5.M³ dengan harga Rp. 925.000,- di Toko GSK tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda T.I-203 ;
204. Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 42.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda T.I-204 ;
205. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.4.700.000,- di Toko UD.VARIA GUNA, tanggal 24 Februari 2012, diberi tanda T.I-205 ;
206. Sesuai asli Nota pembelian 4 Benang dengan harga Rp. 10.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 24 Februari 2012, diberi tanda T.I-206 ;
207. Sesuai asli Nota pembelian 10 biji Kaleng Cor dengan harga Rp. 55.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 27 Februari 2012, diberi tanda T.I-207 ;
208. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.78.000,- di Toko ROGONOTO tanggal 1 Maret 2012, diberi tanda T.I-208 ;
209. Sesuai asli Nota pembelian 5.000 Batu Bata dengan harga Rp. 2.000.000,- di Toko PUTRA ABADI tanggal 2 Maret 2012, diberi tanda T.I-209 ;
210. Sesuai asli Nota pembelian 5kg Paku dengan harga Rp. 62.500,- UD.VARIA GUNA tanggal 5 Maret 2012, diberi tanda T.I-210 ;
211. Sesuai asli Nota pembelian 5000 Batu Bata dengan harga Rp. 2.000.000,- di Toko PUTRA ABADI tanggal 7 Maret 2012, diberi tanda T.I-211 ;
212. Sesuai asli Nota pembelian 8 biji Losker Keramik dengan harga Rp. 220.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 7 Maret 2012, diberi tanda T.I-212 ;
213. Sesuai asli Nota pembelian 1 Pick Up Koral dengan harga Rp. 200.000,- di Toko SUMBER JAYA, tanggal 13 Maret 2012 diberi tanda T.I-213 ;
214. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 1.615.000,- tanggal 28 Maret 2012, diberi tanda T.I-214 ;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 867.000,- tanggal 24 Maret 2012, diberi tanda T.I-215 ;
216. Sesuai asli Nota pembelian 50 lembar kayu sirap Mauni, dengan harga Rp.950.000,-, diberitanda T.I-216 ;
217. Sesuai asli Nota pembelian Kayu Blabak 100 lembar dengan harga Rp. 1.900.000,- tanggal 26 Maret 2011, diberi tanda T.I-217 ;
218. Sesuai asli Nota pembelian 10 kg Bendrat dengan harga Rp. 175.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 30 Maret 2012, diberi tanda T.I-218 ;
219. Sesuai asli Nota pembelian 50 Papan Randu dengan harga Rp. 325.000,- di Toko ROGONOTO tanggal 2 April 2012, diberi tanda T.I-219 ;
220. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.25.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 2 April 2012, diberi tanda T.I-220 ;
221. Sesuai asli Nota pembelian 1 Rol Bendrat dengan harga Rp. 295.000,- di Toko VARIA GUNA tanggal 3 April 2012, diberi tanda T.I-221 ;
222. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp.43.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 4 April 2012, diberi tanda T.I-222 ;
223. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 119.000,- di Toko ROGONOTO tanggal 4 April 2012, diberi tanda T.I-223 ;
224. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 3.209.000,- di Toko VARIA GUNA, tanggal 5 April 2012 diberi tanda T.I-224 ;
225. Sesuai asli Nota pembelian No. 000782 dengan harga Rp. 14.520.000,- di PT Sirkah Purbantara Utama tanggal 6 April 2012, diberi tanda T.I-225 ;
226. Sesuai asli Nota pembelian 2 Kuas E5 dengan harga Rp. 35.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 25 April 2012, diberi tanda T.I-226 ;
227. Sesuai asli Nota pembelian 1 Pickup Koral dengan harga Rp. 225.000,- di Toko AGUNG LUMINTEN tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda T.I-227 ;
228. Sesuai asli Nota pembelian 3 kg Paku 2" dengan harga Rp. 43.500,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda T.I-228 ;
229. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga R. 3.495.000,- tanggal 15 Mei 2012 di toko UD Varia Guna, diberi tanda T.I-229 ;
230. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 500.000,- di Toko ROGONOTO tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda T.I-230 ;
231. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 285.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 19 Mei 2012, diberi tanda T.I-231 ;
232. Sesuai asli Nota pembelian No. 000799 dengan harga Rp. 2.240.000,- tanggal 23 Mei 2012 diberi tanda T.I-232 ;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 80.000, di Toko SUMBER JAYA tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda T.I-233 ;
234. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 38.000,- di Toko UD.VARIA GUNA tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda T.I-234 ;
235. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 80.000,- di Toko SUMBER JAYA tanggal 1 Juni 2012, diberi tanda T.I-235 ;
236. Nota pembelian barang bahan bangunan harga Rp. 2.608.500,- di toko UD Varia Guna tanggal 12 Juni 2012, di Toko UD Varia Guna, diberi tanda T.I-236 ;
237. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 2.475.000,- di Toko Tulus Karya tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda T.I-237 ;
238. Sesuai asli Nota pembelian 1 Sak Semen Holcim dengan harga Rp. 48.500,- di Toko Sumber Jaya tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda T.I-238 ;
239. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 1.262.000,- di Toko UD.VARIA GUNA tanggal 29 Juni 2012, diberi tanda T.I-239;
240. Sesuai asli Nota pembelian barang bahan bangunan dengan No 000716 33 Roman 602242, tanggal 29 Juni 2012 diberi tanda T.I-240 ;
241. Sesuai asli Nota pembelian 1 Truk Pasir Lumajang dengan harga Rp. 800.000,- di Toko UD.Damai tanggal 9 Juli 2012, diberi tanda T.I-241 ;
242. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 1.627.500,- di Toko UD. VARIA GUNA, bulan Juli 2012, diberi tanda T.I-242 ;
243. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 286.500,- di Toko UD. VARIA GUNA bulan Juli 2012, diberi tanda T.I-243 ;
244. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 122.500,- di Toko UD.VARIA GUNA tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda T.I-244 ;
245. Sesuai asli Nota pembelian 1 truk Pasir Lumajang dengan harga Rp. 750.000,- di GSK, diberi tanda T.I-245 ;
246. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 2.830.500,- di Toko UD VARIA GUNA, pada tahun 2012, diberi tanda T.I-246 ;
247. Sesuai asli Nota pembelian 1 pcs Paor Noter dengan harga Rp. 150.000,- di Toko ROGONOTO, bulan April 2012, diberi tanda T.I-247 ;
248. Sesuai asli Nota pembelian bahan bangunan dengan harga Rp. 16.500,- di Toko SUMBER JAYA, diberi tanda T.I-248;
249. Sesuai asli Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 79/Pdt.G/2016/ PN Kpn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 330/Pdt/2017/PT Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2730 K/Pdt/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-249;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-250;
251. Sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) tahun 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-251;
252. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) tahun 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-252;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DURA¹;

- Bahwa saksi bekerja tahun 2005 sampai tahun 2006 di KUD Dengkol menjadi tukang bangunan atas permintaan Pak DWI pengurus KUD Dengkol;
- Bahwa saksi yang membangun bangunan baru KUD Dengkol;
- Bahwa dilokasi bangunan baru sebelumnya ada bangunan lama yang sudah dalam keadaan rusak baik tembok maupun gentingnya;
- Bahwa sebelum dibangun bangunan baru, saksi merobohkan bangunan lama kemudian di atasnya dibangun bangunan baru dengan ukuran 9m x 11m / 12m;
- Bahwa di sebelah barat bangunan lama yang dirobokkan juga didirikan bangunan baru;
- Bahwa bangunan baru yang saksi bangun dibuat dengan menggunakan besi, sedangkan bangunan lama tidak ada besinya;
- Bahwa genting yang dipergunakan untuk bangunan baru juga genting yang baru;
- Bahwa bangunan baru di sebelah barat tinggi temboknya 4 (empat) meter dan atapnya dicor;
- Bahwa bangunan baru yang dibangun ada 2, yaitu yang diatas bekas bangunan lama dan disebelah baratnya lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat saksi membangun bangunan baru;

2. Saksi RUDI;

- Bahwa tahun 2010 saksi bekerja sebagai karyawan di KUD dengan tugas menjaga KUD;
- Bahwa tahun 2012 saksi diminta oleh Pak DWI untuk jadi tukang bangunan di KUD;
- Bahwa saksi tinggal dibagian belakang bangunan lama yang juga dijadikan sebagai Aula KUD;
- Bahwa bangunan lama tersebut sering banjir dengan tembok setinggi 3 (tiga) meter dengan atap dari genting;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan lama tersebut kemudian dibongkar dan bongkarannya untuk menguruk pondasi baru;
- Bahwa di atas bangunan lama tersebut dibangun bangunan baru yang dipergunakan sebagai aula dan disisi timur bangunan dipergunakan untuk pembayaran listrik;
- Bahwa disebelah barat bangunan tersebut juga dibangun bangunan baru yang atasnya dicor memanjang dengan ukuran bangunan 6m x 22m yang sebagian dipergunakan sebagai kantor;
- Bahwa di belakang bangunan baru yang saksi bangun di tahun 2012 tersebut ada bangunan lama yang dipergunakan untuk tempat selep padi;
- Bahwa saat ini bangunan-bangunan tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah jadi jalan tol dan masih tersisa bangunan yang sudah rusak yang dulu dipergunakan untuk selep padi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi membangun bangunan tersebut;

3. Saksi KAMIDI;

- Bahwa tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 saksi bekerja sebagai kuli bangunan di KUD atas permintaan Pak DWI;
- Bahwa yang menjadi tukang pada saat itu pak DURA';
- Bahwa saksi ikut membangun bangunan baru KUD dan sebelumnya ada bangunan lama yang sudah rusak akan tetapi saksi tidak ikut membongkarnya;
- Bahwa ada 5 (lima) bangunan baru yaitu bangunan kantor, bangunan tempat bayar listrik, mushola, tempat jemur padi dan tempat selep;
- Bahwa bangunan yang untuk aula tinggi temboknya 3 meter dan dipinggir sebelah timur ada bangunan memanjang yang dipergunakan untuk tempat membayar listrik;
- Bahwa di sebelah baratnya dibangun bangunan memanjang yang dipergunakan untuk kantor dan setahu saksi di tahun 2012 dibangun baru lagi dengan tinggi temboknya 4 meter dan atap cor-coran;
- Bahwa dibelakang Aula dibangun bangunan untuk tempat selep padi dengan tinggi tembok 2,5 meter yang atasnya dilanjutkan dengan papan;
- Bahwa dibelakang bangunan selep padi (utara) ada bangunan tinggi sekitar 15 meter yang dikelilingi seng;
- Bahwa saat ini bangunan-bangunan tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah jadi jalan tol dan masih tersisa bangunan yang sudah rusak yang dulu dipergunakan untuk selep padi;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi membangun bangunan tersebut;

4. Saksi NGADIYANTO;

- Bahwa bulan Maret 2006 atas permintaan pak DWI saksi bekerja sebagai kuli bangunan di KUD;
- Bahwa saksi yang membangun tempat kamar mandi yang nempel di belakang bangunan aula;
- Bahwa bangunan aula ukurannya 11m x 12m;
- Bahwa tempat pembayaran listrik ukurannya 4m x 8m yang nempel di sebelah timur depan bangunan aula;
- Bahwa di sebelah barat ada bangunan kantor ukuran 6m x 21m;
- Bahwa dibangun yang dijadikan aula sebelumnya ada bangunan lama dengan pondasi kecil-kecil berbentuk letter L yang sudah tidak layak, kemudian bangunan lama tersebut dibongkar karena sering banjir dan bongkarannya untuk menguruk, kemudian dibangun bangunan aula baru yang lebih luas dari bangunan lama;
- Bahwa disebelah barat ada bangunan yang sudah jelek kemudian dibangun bangunan baru;
- Bahwa setahu saksi bangunan di sebelah barat tersebut tahun 2012 dibangun baru lagi yang atasnya cor-coran;
- Bahwa bukti T.II-10 merupakan foto pada saat pembangunan tahun 2012 dan ada saksi RUDI disitu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat saksi membangun di tahun 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-8, berupa:

1. Fotocopy Risalah Pernyataan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Kpn jo. Nomor 330/PDT/2017/PT SBY tanggal 18 Desember 2017, selanjut diberi tanda bukti surat T.II-1;
2. Sesuai asli Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian Nomor 827/BA-35.07/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-2;
3. Sesuai asli Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Dari Pengumuman Tanggal 22 Februari 2016 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari Nomor 68/BA-35.07/PPT/VII/2016 tanggal 2 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-3;
4. Sesuai asli Turunan Penetapan Permohonan Konsinyasi Nomor 02/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn, tanggal 13 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sesuai asli Berita Acara Nomor 2/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn tanggal 29 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-5;
6. Sesuai asli Turunan Penetapan Nomor 3/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotocopy Berita Acara Nomor 3/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-7;
8. Sesuai asli Turunan Putusan Nomor 176/Pdt.Plw/2018/PN Kpn tanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II-8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan satu alat bukti pun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan subyek hukum (*error in persona*);

Bahwa seharusnya Turut Tergugat ditempatkan sebagai Tergugat (subyek utama) karena perbuatannya yang tidak mengembalikan tanah pinjamannya berlanjut sampai sekarang;

2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa batas sebelah barat tanah obyek sengketa tertulis Potan adalah tidak benar karena yang benar berbatasan dengan tanah H. Naimun yang sudah diwakafkan menjadi jalan umum, dan luas tanah yang dijadikan obyek sengketa bukan seluas 2.050m² melainkan yang benar 1.000m²;

3. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa;

Bahwa Tergugat I sudah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1980 kemudian Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 25 Juni 2019,

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tenggang waktu (*verjaring*) mengajukan gugatan sudah kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun sesuai ketentuan pasal 835 dan 1967 hukum perdata;

4. Gugatan Para Penggugat sudah hapus karena tidak diurus dan ditelantarkan;

Dengan tidak diurus dan ditelantarkan selama 39 tahun sebagaimana ketentuan pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka tanah jatuh kepada negara;

5. Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*);

Tidak tepat dengan menarik Tergugat II sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 1.000m² merupakan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi tentang:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena menggabungkan antara sengketa kepemilikan tanah Para Penggugat melawan KUD Dengkol dan keberatan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Pandaan – Malang serta tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut, dan sejak penitipan ganti kerugian mendapatkan penetapan sah tanah sengketa dikuasai negara, maka putuslah hubungan hukum pemilik dengan tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai *Error In Persona* karena tidak menjadikan Turut Tergugat sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat I (KUD Dengkol) yang tidak mau mengembalikan bangunan obyek sengketa kepada Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat saat ini bukan merupakan pengurus dari KUD Dengkol sehingga sudah tepat apabila NURAWI hanya dijadikan Turut Tergugat karena menurut Para Penggugat peminjaman bangunan tersebut terjadi pada saat Turut Tergugat masih sebagai pengurus (manager) KUD Harapan Dengkol (sekarang KUD Dengkol), sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai *error in persona* karena batas sebelah barat dan luas tanah salah, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebuah bangunan yang diklaim sebagai milik Para Penggugat dan Tergugat I, bukan merupakan tanah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap status kepemilikan tanah tersebut sudah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2730 K/PDT/2018 tanggal 13 November 2018, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan sudah kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, menurut Majelis Hakim untuk mengetahui hal tersebut harus dibuktikan di dalam pembuktian bersamaan dengan pokok perkaranya, sehingga eksepsi ini harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan sudah hapus karena obyek sengketa ditelantarkan selama 39 tahun, menurut Majelis Hakim untuk mengetahui hal tersebut harus dibuktikan di dalam pembuktian bersamaan dengan pokok perkaranya, sehingga eksepsi ini harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan menarik Tergugat II sebagai subyek gugatan, dimana setelah Majelis Hakim membaca dalil gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat karena perbuatan Tergugat II yang telah mendaftarkan konsinyasi bagi Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagaimana Penetapan Nomor 3/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila Tergugat II dijadikan sebagai pihak Tergugat dikarenakan menurut Para Penggugat perbuatan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan tidak jelas dan kabur, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim sudah jelas dan terperinci posita dan petitum gugatan Para Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah menguasai obyek sengketa berupa bangunan milik Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena mendaftarkan penitipan konsinyasi pembayaran

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan hanya diperuntukkan bagi Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebuah bangunan yang sebelumnya menjadi kantor KUD Dengkol yang terletak di desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa bangunan obyek sengketa tersebut saat ini terkena proyek pengadaan jalan tol Pandaan – Malang yang dilakukan oleh Tergugat II;
- Bahwa atas uang ganti rugi bangunan obyek sengketa yang terkena proyek pengadaan jalan tol Pandaan - Malang telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) sejumlah Rp.1.600.136.390,00 (satu milyar enam ratus juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ke Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana Penetapan Nomor 3/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat atas bangunan obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, dimana terhadap keberadaan bangunan obyek sengketa tersebut telah diakui oleh Para Pihak, dimana sebagian bangunan obyek sengketa sudah tidak ada lagi keberadaan karena menjadi jalan tol dan yang tersisa adalah 1 (satu) buah bangunan yang sebelumnya oleh KUD Dengkol dipergunakan untuk tempat selep yang kecil dan dibelakangnya masih tersisa sebagian bangunan yang sebelumnya dipergunakan untuk tempat selep yang besar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bangunan obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Maluen Mail dan Almarhumah Malar, dimana sebelumnya bangunan obyek sengketa tersebut berupa sebuah rumah tua semi permanen yang disebut oleh masyarakat dengan bangunan klenengan atau klonengan milik Almarhum Maluen Mail, dan kemudian dipinjam oleh Turut Tergugat pada saat masih menjadi manager KUD Harapan Dengkol (sekarang KUD Dengkol) untuk dijadikan kantor KUD Harapan Dengkol, sedangkan Tergugat I menyangkal dengan menyatakan sebelumnya di atas tanah seluas 1000m² tidak ada bangunan dan Tergugat I yang awalnya membangun bangunan yang diperuntukkan sebagai gudang Koperta (Koperasi Tani), dan Tergugat II menyangkal dengan menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II sejak Tergugat II menitipkan nilai ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pdt.P.Cons/2018/PN

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpn tanggal 13 September 2019 dan Penetapan Nomor 3/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan terlebih dahulu akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar bangunan obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang berasal dari warisan Almarhum Maluen Mail dan Almarhumah Malar ?
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai pemilik bangunan obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat ?
3. Apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendaftarkan penetapan konsinyasi pembayaran bangunan obyek sengketa hanya diperuntukkan bagi Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memberikan pengertian *"perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian."*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bangunan obyek sengketa yang dijadikan sebagai kantor KUD Harapan Dengkol (sekarang menjadi KUD Dengkol) adalah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan Almarhum Maluen Mail dan Almarhumah Malar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh NURAWI tanggal 2 Juli 2016, dimana isinya menerangkan bahwa NURAWI (Turut Tergugat) selaku Manager KUD Dengkol yang pertama pada tahun 1983 telah meminjam tanah dan bangunan dari Bapak Maloen Mail yang dipergunakan sebagai kantor KUD Dengkol dan tempat penggilingan gabah, dan setelah tidak lagi menduduki jabatan manager KUD Dengkol, tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya/ ahli warisnya ataupun pemberitahuan status hak atas tanah tempat berdirinya KUD Dengkol kepada pengurus KUD yang baru;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut pada halaman pertama berupa fotocopy yang tanpa dapat ditunjukkan aslinya, sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran akan isi dari surat pernyataan tersebut, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang mendukung akan bukti P-1 tersebut, sehingga alat bukti P-1 tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Asli Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2730 K/Pdt/2018 tanggal 13 November 2018, yang isinya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KUD Dengkol dan Pemohon Kasasi II Hj. MASFUFAHNING dkk, sehingga sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 330/Pdt/2017/PT Sby tanggal 28 Agustus 2017 maka sebidang tanah pada persil 51a Nomor 502 Klas d.1 seluas 2050 meter² yang terletak di desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang adalah milik sah dari Para Penggugat SUNAENI dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pihak dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 18 Oktober 2019 atas bangunan obyek sengketa, ternyata benar bangunan obyek sengketa tersebut terletak di atas tanah yang kepemilikannya berdasarkan bukti P-2 merupakan milik sah dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi NURMANSYAH dan saksi IWAN SUWARDI yang pada pokoknya menerangkan pada saat Turut Tergugat membangun kantor KUD di atas tanah tersebut sekitar tahun 1982 sampai dengan tahun 1985, sudah ada bangunan reyot yang kemudian bangunan reyot tersebut dibongkar oleh Turut Tergugat dan di atas bekas bangunan reyot yang telah dibongkar tersebut dibangun bangunan baru atas biaya dari Turut Tergugat sendiri untuk selanjutnya bangunan baru tersebut dipergunakan sebagai kantor KUD, dan saat ini bangunan yang dipergunakan oleh KUD sudah banyak berubah dibandingkan dengan bangunan yang dibangun oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IWAN SUWARDI yang menerangkan Turut Tergugat meminta ijin membangun kantor KUD tersebut kepada H. MAKSUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa memang benar pada saat Turut Tergugat selaku manager KUD Dengkol sekitar tahun 1982 – 1985 telah meminjam tanah yang di atasnya sudah ada bangunan reyot dan kemudian bangunan reyot tersebut dibongkar oleh Turut Tergugat dan di atas tanah tersebut dibangun bangunan baru yang dipergunakan sebagai kantor KUD Dengkol atas biaya dari Turut Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik dari bukti surat maupun saksi, menurut Majelis Hakim masih belum dapat membuktikan bahwa bangunan reyot yang sebelumnya telah berdiri di atas tanah yang dipinjam oleh Turut Tergugat merupakan bangunan milik MALUEN MAIL,

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepengetahuan saksi IWAN SUWARDI yang diajukan Para Penggugat sendiri menerangkan bahwa Turut Tergugat meminjam tanah tersebut atas ijin dari H. MAKSUM, bukan atas ijin dari MALUEN MAIL, sehingga masih belum dapat diketahui apakah bangunan reyot tersebut milik MALUEN MAIL ataupun milik orang lain lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan antara bangunan yang dibangun oleh Turut Tergugat dengan bangunan yang berdiri saat ini sudah banyak mengalami perubahan dimana bangunan yang ada saat ini merupakan bangunan baru, dan bangunan reyot yang sebelumnya ada di atas tanah tersebut telah dibongkar oleh Turut Tergugat, **sehingga menurut Majelis Hakim, bangunan obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat sehubungan dengan adanya konsinyasi dari Tergugat II yang terkait dengan pembangunan jalan tol Pandaan – Malang, bukanlah bangunan reyot yang sudah ada di atas tanah yang dipinjam oleh Turut Tergugat sekitar tahun 1982–1985;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalil Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I dengan menyatakan bangunan obyek sengketa merupakan milik Tergugat I sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-1 berupa krewangan desa nomor 1611 atas nama ASRORI/ KUD tempat tinggal Nampes RT.4 Nomor persil 51b Desa d.II luas 0,100 Ha, dimana bukti surat ini menerangkan mengenai status tanah dimana terhadap tanah tersebut berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2730 K/Pdt/2018 tanggal 13 November 2018, adalah milik sah dari Para Penggugat SUNAENI dkk, dan bukti ini tidak ada kaitannya dengan kepemilikan bangunan obyek sengketa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I -2, T.I -3 dan T.I-4 berupa prasasti yang diresmikan oleh Menteri Koperasi dan Ijin Mendirikan Bangunan, dari ketiga bukti tersebut masih belum dapat membuktikan bahwa bangunan obyek sengketa merupakan milik Tergugat I sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I -5, T.I -6 dan T.I -7 berupa laporan pertanggungjawaban pengurus KUD, dimana bukti surat tersebut juga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan mengenai kepemilikan bangunan obyek sengketa merupakan milik Tergugat I sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I -8 dan T.I-9 berupa surat keterangan/pernyataan yang dibuat oleh RUJAMOEN dan IRDJAK, dimana kedua bukti surat tersebut juga tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan bangunan obyek sengketa adalah milik Tergugat I sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-11 merupakan surat pernyataan dari NURAWI (Turut Tergugat) yang menerangkan telah meminjam sebidang tanah persil 51a Klas DI luas $\pm 1.000\text{m}^2$ buku C No.502 yang terletak di jalan raya Nampes Desa Baturetno dari almarhum H. Moh. Maksu Toha, akan tetapi menurut Majelis Hakim bukti tersebut mengenai peminjaman tanah bukan merupakan bukti kepemilikan bangunan obyek sengketa, sehingga bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-249 merupakan memori Peninjauan Kembali dari Tergugat I atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2730 K/Pdt/2018 tanggal 13 November 2018 dan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, bukti T.I-250 merupakan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KUD Harapan tanggal 6 September 1996, dan bukti T.I-251 serta T.I-252 merupakan SPPT PBB, yang dari bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan mengenai kepemilikan bangunan obyek sengketa, sehingga bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-10 berupa foto yang menurut Tergugat I merupakan foto pada saat pembangunan bangunan milik KUD pada tahun 2012, dimana pada saat itu para pekerja termasuk saksi RUDI sedang melakukan pengecoran bagian atas bangunan;

Menimbang, bahwa bukti T.I-12 sampai dengan bukti T.I-248 merupakan nota/bukti pembelian bahan bangunan tahun 2005, 2006 dan 2012 yang menurut Tergugat I merupakan pembelian bahan-bahan untuk membangun bangunan obyek sengketa dari tahun 2005-2006 dan tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi DURA'I dan saksi NGADIYANTO yang menerangkan antara tahun 2005 – 2006 atas permintaan pak DWI selaku pengurus KUD Dengkol telah membangun bangunan baru untuk KUD Dengkol, dimana sebelumnya ada bangunan lama untuk aula yang sudah tidak layak dan karena sering banjir kemudian dirobohkan dan di atasnya dibangun bangunan baru dan disebelah barat bangunan baru tersebut juga ada bangunan lama yang sudah jelek yang kemudian dirobohkan untuk selanjutnya dibangun bangunan baru, dan saksi NGADIYANTO membangun

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang dipergunakan untuk kamar mandi yang menempel di bagian belakang bangunan aula, dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi KAMIDI dan saksi RUDI yang menerangkan pada tahun 2012 diminta oleh pak DWI telah membangun 5 (lima) bangunan baru salah satunya di atas bangunan lama yang dipergunakan sebagai aula, dimana bangunan lama tersebut dibongkar kemudian di atasnya dibangun bangunan baru dengan tinggi tembok 3 (tiga) meter yang dipergunakan untuk aula, dan disebelah timurnya dibangun bangunan yang dipergunakan sebagai tempat melakukan pembayaran listrik, kemudian di belakang bangunan aula yang baru dibangun bangunan untuk tempat selep padi, dan di sebelah barat bangunan aula ada bangunan lama yang dibongkar dan kemudian dibangun bangunan baru yang dipergunakan untuk kantor dengan tinggi tembok 4 (empat) meter dan atasnya dicor, dan pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-10, T.I-12 sampai dengan T.I-248, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, dapat diketahui pada pada tahun 2005-2006 telah ada pembangunan bangunan baru KUD Dengkol dan kemudian pada tahun 2012 dilakukan kembali pembangunan bangunan KUD Dengkol yang baru sebagaimana bangunan-bangunan yang ada sebelum dilakukan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang, dan salah satu dari bangunan tersebut berupa bangunan dengan atap cor-coran;

Menimbang, bahwa bukti T.I-10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maka dapat diketahui bahwa bangunan yang dirobohkan/ dibongkar pada tahun 2005-2006 atas permintaan Pak DWI adalah bangunan yang dibangun oleh Turut Tergugat antara tahun 1982 -1985, dan selanjutnya telah dibangun bangunan baru yang dipergunakan untuk kegiatan KUD Dengkol, dan pada tahun 2012 bangunan yang dibangun pada tahun 2005-2006 telah dirobohkan kembali dan kemudian dibangun bangunan baru yang dipergunakan untuk aula, disebelah timur aula adalah bangunan tempat pembayaran listrik, dibelakang aula adalah bangunan kamar mandi dan disebelah barat aula adalah bangunan kantor KUD Dengkol, dimana untuk bangunan kantor KUD Dengkol merupakan bangunan memanjang yang atasnya dicor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, bangunan obyek sengketa yang berdiri sampai dengan adanya pembangunan jalan tol Pandaan – Malang merupakan bangunan yang

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar baru, yang dibangun pada tahun 2012 oleh Tergugat I, yang merupakan pembongkaran dari bangunan yang dibangun pada tahun 2005-2006 oleh Tergugat I, dan bangunan yang dibangun pada tahun 2005-2006 merupakan pembongkaran dari bangunan yang dibangun antara tahun 1982-1985 oleh Turut Tergugat, sehingga dengan sendirinya bangunan yang masih berdiri pada saat dilakukannya konsinyasi berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.P.Cons/2018/PN Kpn tanggal 20 Mei 2019 sudah bukan lagi bangunan yang berdiri sebelum tahun 1982-1985 karena pada saat itu hanya ada 1 (satu) bangunan, sedangkan bangunan yang didirikan pada tahun 2005-2006 selanjutnya dilakukan pembongkaran dan dibangun kembali pada tahun 2012 merupakan bangunan yang didirikan/dibangun oleh Tergugat I yang terdiri dari beberapa bangunan termasuk bangunan memanjang dengan atas dicor yang berada di sebelah barat, yang sebelum tahun 1982-1985 tidak ada bangunan di atas lokasi yang dipergunakan untuk bangunan yang dicor tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada saat pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, juga tidak dapat dibuktikan apakah bangunan yang dibongkar antara tahun 1982-1985 merupakan milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, Tergugat I telah dapat membuktikan sangkalannya bahwa bangunan obyek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 25 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II dan kuasa Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 980.000,00
- PNBP	: Rp 50.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.350.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00

+

Rp.2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Kpn